

KEDUDUKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HARTA BERSAMA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

PUTRI ZAKIA YURAHMAN

2020123022



PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. BUSYRA AZHERI, S.H., M.H.**
- 2. Dr. WETRIA FAUZI, S.H., M.H.**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : KEDUDUKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)

Nama : PUTRI ZAKIA YURAHMAN, S.H.


NIM : 2020123022

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada Hari Jum'at Tanggal 31 Maret 2023.

**Menyetujui:
Komisi Pembimbing:**

Pembimbing I



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.
NIP. 196911181994031002

Pembimbing II



Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.
NIP. 197807302000122001


Komisi Penguji:



Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.
NIP. 197505102005011003



Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H.
NIP. 196311121990031003



Alexander, S.H., M.Kn.
Notaris/PPAT

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196911181994031002

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H.
NIP. 198402182008012002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUTRI ZAKIA YURAHMAN, S.H**

Nomor Induk Mahasiswa : **2020123022**

Program Studi : **MAGISTER KENOTARIATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul : **KEDUDUKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HARTA BERSAMA(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya yang dicantumkan jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Mei 2023
Yang membuat pernyataan

PUTRI ZAKIA YURAHMAN, S.H
2020123022

**KEDUDUKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HARTA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2979 K/Pdt/2019)**

(Putri Zakia Yurahman, 2020123022, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2023)

ABSTRAK

Pembuatan wasiat atau testament adalah salah satu yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dikarenakan masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya dalam bentuk pernyataan tentang hartanya di masa yang akan datang melalui pewarisan dan pembuatan surat wasiat. Praktikanya terdapat hibah wasiat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya untuk kebutuhan anak yang menerima penyerahan, seperti hibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/ 2019 diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya dalam sebuah keluarga bukan Tionghoa beragama Budha. Warisan yang dimaksud adalah dari pasangan Lay Tjin Ngo (Penggugat) dan Sumita Chandra (alm) dan selama perkawinan Lay Tjin Ngo dengan Sumita Chandra telah diperoleh harta bersama (gono-gini). Permasalahan muncul ketika Sumita Chandar tanpa sepengetahuan dan persetujuan Lay Tjin Ngo, Sumita Chandra telah membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris Kamelina, SH (Tergugat). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap akta hibah wasiat yang dilakukan oleh Sumita Chandra sebagai pemberi hibah kepada turut tergugat sebagai penerima hibah wasiat ditinjau dari perspektif harta Bersama, 2) Bagaimanakah kedudukan akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta bersama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan metode dan pengumpulan data secara studi pustaka dan dengan prosedur pengolahan data melalui seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 1) Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah hakim berikan dengan kesimpulannya menghukum apa yang dilakukan oleh pihak penggugat tidaklah tepat yang mana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, hakim yang memeriksa fakta telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata kuasa penggugat selaku penerima kuasa telah mengajukan tuntutan dalam gugatannya melebihi atau melampaui kewenangan dan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAY TJIN NGO tersebut harus ditolak, 2) Menurut hukum yang berlaku berkaitan dengan harta bersama, dalam hal testament yang dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya yang masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut.

Kata Kunci: Akta, Hibah Wasiat, Notaris, Harta Bersama

**THE POSITION OF THE TESTAMENTARY GRANT DEED MADE BY A
NOTARY IN TERMS OF THE PERSPECTIVE OF JOINT ASSETS
(STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 2979
K/Pdt/2019)**

(Putri Zakia Yurahman, 2020123022, Master of Notary, Faculty of Law
Andalas University, 2023)

ABSTRACT

Making a testament is a common occurrence in people's daily lives. This is because people's livelihoods are inextricably linked to their desire to meet their basic needs and achieve happiness in life. They want to express their desires in the form of a will, which is a statement about their future assets. Inheritance is the transfer of a person's rights and obligations to his/her heirs after he/she dies. In terms of a person's inheritance, inheritance refers to grants. There are testamentary grants made by parents to their children for the needs of the child who receives the surrender, such as the grant made by a father to his child in a non-Chinese Buddhist family in Supreme Court Decision Number 2979 K/Pdt/2019. The inheritance at issue is from the marriage of Lay Tjin Ngo (Plaintiff) and Sumita Chandra (late). Lay Tjin Ngo and Sumita Chandra owned joint property during their marriage. Problems arose when Sumita Chandra drew up Testament deed No. 24 dated 25-07-2014 at Notary Kamelina, SH without the knowledge or consent of Lay Tjin Ngo (Defendant). The issues discussed in this study are 1) How is the judge's consideration of the will grant deed made by Sumita Chandra as the grantor to the defendants as the beneficiary of the will grant in view of the perspective of the Common property, 2) How is the position of the will grant deed made by the notary reviewed from the perspective of common property. This research was conducted using the normative juridical problem approach method. The data sources and types used are primary and secondary data. With methods and data collection in literature studies and with data processing procedures through data selection, data classification, and data preparation. The data analysis used is qualitative analysis. This study concludes that 1) It is not appropriate that the judge examining the facts has given sufficient consideration based on the legal considerations that the judge has given with the conclusion to punish what was done by the plaintiff. The plaintiff's power as the beneficiary turned out to have filed demands in his lawsuit that exceeded or exceeded his authority, and the cassation application filed by the LAY TJIN NGO Cassation Appellant had to be rejected. 2) Under applicable joint property law, a testament made by a husband/wife while their partner is still alive requires the consent of the surviving partner.

Keywords: Deed, Will, Notary, Joint Property

M.H. selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini juga menjadi lebih baik setelah penulisan mendapatkan masukan dari para penguji. Untuk itu penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn, Bapak Dr. Muhammad Hasbi., S.H., M.H, dan Bapak Alexander, S.H., M.Kn sebagai tim penguji Tesis ini. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH selaku rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Wakil Dekan I Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL., Wakil dekan II Bapak Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibu Dr. Yussi Adelina Mannas, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Ibu Dr. Misnar Syam, S.H., M.H, selaku Sekretaris Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Seluruh pegawai Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Hormat penulis dan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan serta doanya, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Masih banyak terdapat kekurangan sehingga diharapkan adanya saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis

berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, 5 Maret 2023



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
a. Kerangka Teori.....	12
b. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian	21
a. Metode Pendekatan Masalah	21
b. Sumber dan Jenis Data	21
c. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	23
d. Analisis Data	24
BAB II AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN HARTA BERSAMA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik.....	26
a. Pengertian Akta Otentik	26
b. Jenis Akta	27
c. Kekuatan Pembuktian Akta otentik	32
d. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	36
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	42
a. Pengertian Harta Bersama	42
b. Dasar Hukum Harta Bersama.....	48
c. Jenis-Jenis Harta Bersama	50

C.	Tinjauan Umum Tentang Hibah dan Wasiat.....	51
a.	Wasiat	51
1.	Pengertian Wasiat.....	51
2.	Jenis-Jenis Wasiat	52
3.	Bentuk-Bentuk Wasiat.....	53
4.	Syarat Orang Yang Berwasiat.....	54
b.	Hibah.....	54
1.	Pengertian Hibah.....	54
2.	Syarat Hibah	60
3.	Dasar Hukum Hibah	61
c.	Hibah Wasiat.....	62
1.	Pengertian Hibah Wasiat.....	62
2.	Kedudukan Hibah Wasiat dalam KUHPerdota.....	63
3.	Gugurnya Hibah Wasiat dalam KUHPerdota.....	68
	BAB III Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Hibah Wasiat Yang Dilakukan Oleh Sumita Chandra Sebagai Pemberi Hibah Kepada Para Turut Tergugat Sebagai Penerima Hibah Wasiat Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2979 K/Pdt/2019)	71
A.	Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 2979 K/Pdt/2019.....	71
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Nomor 2979/K/Pdt/2019.....	90
	BAB IV Kedudukan Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama	96
	(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2979 K/Pdt/2019)	96
A.	Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat.....	96
B.	Harta Bersama Sebagai Objek Hibah Wasiat	100
C.	Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perpektif Harta Bersama	104
	BAB V PENUTUP	120
A.	Kesimpulan.....	120
B.	Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi mereka yang sudah dewasa (cukup umur), termasuk wanita yang tidak sedang ditaruh/berada di bawah pengampuan (*curatele*) dimaksud dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dibaca KUHPerdata), sebelum melangsungkan perkawinan, pada umum dan asas/dasarnya mempunyai kebebasan dalam mengurus dan menguasai (dalam pengertian menentukan penggunaan dsb) harta miliknya pribadi.¹

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “kesejahteraan keluarga adalah hak yang paling dasar atau merupakan hak asasi manusia” yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Jelas dari pernyataan ini bahwa kekayaan atau properti diperlukan dalam pernikahan. Masalah harta perkawinan memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan suami istri, terutama ketika mereka telah bercerai, oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan berkeluarga meskipun perkawinan masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu, harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

¹ Komar Andasmita, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Ukum Perdata (Teori Dan Praktik)*, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Deerah Jawa Barat, 1987, hlm. 3.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dibaca UU Perkawinan). Pasal 35 UU Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut:

Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.

Pasal 119 KUHPerdota terdapat kesatuan harta atau kekayaan yang utuh/bulat sejak suami atau istri kawin. Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami istri membuat akta perjanjian tentang syarat-syarat perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) di depan notaris.² Syarat/perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian antara calon suami dan istri yang mengatur (keadaan)

harta benda atau kekayaan hasil perkawinan mereka. Mengenai isi perjanjian/syarat kawin itu pada dasarnya para bakal suam-isteri bebas untuk menetapkan apa yang akan mereka janjikan. Undang-undang juga membatasi kebebasan ini karena kesesuaiannya dengan nilai-nilai lain, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal 139, 140, 141, 142, 143, dan 153 Ayat (2) KUHPerdota.³

Sifat hukum (*rechtskarakter*) dari persatuan dalam dan/atau karena perkawinan itu, sebagaimana diterangkan dalam buku Asser de Ruiters-Moltmaker halaman 105 dst, adalah sebagai akibat dari adanya pertalian

² *Ibid.* Hlm. 10.

³ *Ibid.* hlm. 55.

dengan hukum kekayaan antara suami isteri timbul lah harta bersama, di dalam mana baik suami ataupun isteri berhak untuk keseluruhannya.⁴

Pasal 1621 KUHPerdato mengatakan, persatuan perkawinan (*huwelijksgemeenschap*) bukanlah suatu badan hukum (*maatschap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerdato. Hal ini disebabkan karena percampuran harta suami dan istri terjadi menurut undang-undang dan dinyatakan oleh undang-undang bersamaan dengan perkawinan. Lagi pula, keberadaan serikat tidak atau tidak diarahkan untuk mendapatkan keuntungan, yang kemudian didistribusikan di antara mereka.⁵

Hukum waris di Indonesia masih sangat beragam, hukum waris islam, hukum waris yang berdasarkan KUHPerdato, dan hukum waris adat merupakan tiga macam aturan hukum waris yang berlaku di masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum Indonesia tentang hukum perdato yang berlaku, yaitu hukum perdato Eropa dan hukum dagang Eropa (KUHPerdato dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)), sedangkan ketentuan KUHPerdato dan KUHD dapat berlaku bagi penduduk asli Indonesia dan orang asing jika diperlukan, tetapi untuk hal-hal lain yang tidak dicakup oleh KUHPerdato dan KUHD, mereka harus menerapkan peraturan hukum yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat mereka. Bagi orang asing Tionghoa berlaku ketentuan KUHPerdato dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali ketentuan mengenai pencatatan sipil, tata cara perkawinan, dan pengangkatan anak dan bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

⁴ *Ibid.* hlm. 11.

⁵ *Ibid.* hlm. 12.

Perdata, kecuali ketentuan mengenai kekerabatan dan pewarisan yang masih tunduk pada hukum agama dan adat masing-masing namun, bagian tentang hukum properti dan hukum waris akan berlaku.

Buku kedua KUHPerdata mengatur tentang wasiat, yang sering disebut dengan testament. Pertanyaan tentang wasiat atau testament adalah salah satu yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini karena mata pencaharian masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keinginan untuk memenuhi kebutuhannya atau mencapai kebahagiaan hidup, dan masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya dalam bentuk pernyataan tentang hartanya di masa yang akan datang atau di masa yang akan datang melalui surat wasiat.

Menyaksikan pengaruh hukum Jerman (*Germaanse recht*) dan/atau hukum agama (gereja/*kerk*) menyusup ke negara-negara Eropa seperti Belanda, wasiat telah diakui sejak zaman para ahli hukum Romawi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam batasan-batasan yang diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata yang berbunyi: "*Een testament of uiterse wil is eene acte, houdende de verklaring van hetgeen iemand wild at na zijnen dood zal geschieden, en welke acte door hem kan worden herroepen*". Kehendak atau wasiat atau amanat terakhir, menurut definisi yang tepat ini, adalah suatu akta yang memuat atau memuat keterangan tentang wasiat atau amanat seseorang tentang apa yang akan terjadi ketika ia meninggal; akta (kehendak atau

amanat) mana yang dibatalkan olehnya.⁶ Ada tiga macam testament menurut Effendi Warin:⁷

1. Sebuah wasiat yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai Openbaar testament.
Openbaar testament adalah yang paling umum dan terbaik dari ketiga jenis testament ini karena Notaris dapat memantau syarat-syarat testament dan memberikan nasehat agar isi testament tidak berbenturan dengan hukum.⁸
2. Surat wasiat yang ditulis tangan oleh orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri dikenal sebagai Olographis testament.
3. Testament tertutup atau rahasia adalah wasiat yang ditulis oleh orang yang akan meninggalkan suatu warisan, tetapi tidak wajib ditulis dengan tangan dan selalu tertutup dan disegel.

Hakekatnya pewarisan adalah pemindahan seluruh hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hukum waris mengatur tentang penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum seperti kematian. Proses mewariskan dan mewariskan komoditas atau properti kepada keturunannya diatur oleh hukum waris.

Warisan menurut Pasal 874 KUHPerdara adalah pembagian harta warisan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan wasiat terakhir ahli waris, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti akta notaris (wasiat testamenter). Kecuali jika ahli waris telah memutuskannya secara resmi melalui wasiat, maka semua harta warisan dari ahli waris yang telah meninggal menjadi milik ahli waris.

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum di mana seseorang menentukan apa yang harus terjadi pada hartanya setelah dia

⁶ Komar Andasmita, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kta Undang-Undang Ukum Perdata (Teori Dan Praktik)*, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987, hlm. 240.

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 80.

⁸ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 110.

meninggal. Harta warisan dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial, sehingga memerlukan penataan dan penyelesaian yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebutkan dalam Pasal 930 KUHPerdota bahwa: “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.” Ketentuan wasiat memiliki dua ciri yaitu dapat dicabut dan berlaku apabila seseorang meninggal dunia. Wujud wasiat merupakan syarat mutlak untuk menentukan wasiat yang memenuhi kedua ciri tersebut. Pembuatan wasiat diatur oleh seperangkat aturan dan prosedur yang, jika tidak dipatuhi, dapat mengakibatkan wasiat dicabut. Surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat batal jika tata cara pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Akta Penghibahan Wasiat, menurut ketentuan Pasal 875 KUHPerdota.

Menyangkut harta warisan seseorang maka, pewarisan ada hubungannya dengan adanya hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain selama pemberi hibah masih hidup, dan pembagiannya biasanya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.⁹

Prakteknya terdapat hibah wasiat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya untuk kebutuhan anak yang menerima penyerahan, seperti hibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019 diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya dalam sebuah keluarga Timur Asing bukan Tionghoa yang beragama Budha. Warisan yang dimaksud adalah dari

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 113.

pasangan Lay Tjin Ngo dan Sumita Chandra (dulu Tjhan Pak Tjoen). Bahwa selama perkawinan Lay Tjin Ngo dengan Sumita Chandra (alm) telah diperoleh harta bersama (gono-gini).

Permasalahan muncul ketika Sumita Chandar (alm) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Lay Tjin Ngo (Penggugat), Sumita Chandra (alm) telah membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris Kamelina, SH (Tergugat). Berdasarkan Testamen mana suami Penggugat, Sumita Chandra (alm) telah memberikan harta kekayaan (hibah wasiat), kepada sebagai berikut: Ny. Sunny Chandra (Turut Tergugat I), Heinrich Chandra (Tururt Tergugat II), Charlie Chandra (Turut Tergugat III), dan NN. Kelly Tania (Turut Tegugat IV).

Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan harta bersama, dalam hal testament (wasiat) yang dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya yang masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap membuat (membuatkan) akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (alm) merupakan perbuatan yang tidak seksama dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (alm) yang berhak atas Sebagian dari harta Bersama Sumita Chandra (alm) dengan Penggugat serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 (selanjutnya dibaca UUJN).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa adanya pihak yang tidak melaksanakan dan bertentangan dengan peraturan ini dengan mengabaikan segala bentuk usaha yang ingin dicapai oleh badan penegak hukum dan juga Undang-Undang sehingga hal ini menarik untuk diteliti, di buat dengan penelitian mengenai “**KEDUDUKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)**”.

B. Rumusan Masalah

Tantangan yang diselidiki dalam karya ini adalah sebagai berikut, berdasarkan konteks yang dijelaskan di atas:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap akta hibah wasiat yang dilakukan oleh Sumita Chandra sebagai pemberi hibah kepada para turut tergugat sebagai penerima hibah wasiat ditinjau dari perspektif harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)?
2. Bagaimana kedudukan hukum akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979/ K/Pdt/2019)?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada masalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap akta hibah wasiat yang dilakukan oleh sumita chandra sebagai pemberi hibah kepada para turut tergugat sebagai penerima hibah wasiat ditinjau dari perspektif harta bersama.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan hukum ini dalam hal kemajuan bidang hukum dikenal dengan manfaat teoritis. Berikut ini adalah keuntungan teoritis dari tesis ini:

- 1) Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya, serta jabatan Notaris pada khususnya.
- 2) Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum perdata tentang pembatalan akta notaris.
- 3) Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber dan sumber informasi bagi individu yang membutuhkan.

b. Manfaat Praktiktis

Temuan penelitian ini dirancang untuk memberikan saran kepada notaris dan masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembatalan akta notaris. Kajian ini harus bermanfaat dan memberikan kontribusi sehingga dapat digunakan sebagai referensi oleh para pihak yang bersengketa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, baik itu didalam perpustakaan dilingkungan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Andalas maupun dari web-site, terutama dalam kesamaan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Tidak menutup kemungkinan pernah dilakukan penelitian yang sama, apabila terdapat kesamaan dalam judul mungkin didalam rumusan masalahnya berbeda begitupun kerangka teori dan hasil penelitian yang dipergunakannya. Judul-judul tesis yang pernah dilakukan untuk penelitian yang berkaitan dengan Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Ditinjau Dengan Asas Praduga Sah (Studi Kasus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 479/PDT/2017/PT.DKI)

1. Tesis “Analisis Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. Disusun oleh: Devi Nindy Lestari.,SH, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung, Semarang, dengan rumusan masalah:

- a) Bagaimana pelaksanaan kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
- b) Bagaimana implikasi hukumnya terhadap kebatalan dan pembatalan akta notaris?
- c) Apa hambatan dan solusi tentang kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

2. Tesis atas nama Andi Musdalifah Zainal S.H, mahasiswa Pasca Serjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan judul tesis

“Pembatalan Akta Notaris Dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makasar”. Dengan rumusan masalah:

- a) Faktor apa yang menyebabkan sehingga akta notaris dapat dibatalkan oleh Hakim?
- b) Faktor-faktor apa saja yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan membatalkan akta notaris?

3. Tesis atas nama M.Holidi, S.H. Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Inonesia dengan judul tesis “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan rumusan masalah :

- a) Bagaiman kekuatan hukum akta notaris dalam proses pembuktian di pengadilan pada proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
- b) Apakah akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim di Pengadilan pada proses peradilan perdata?

4. Tesis atas nama Asri Diamitri Lestari, Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dnegan judul tesis “ Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”. Dengan rumusan masalah:

- a) Bagaimana kekuatan alat bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat notaris dalam proses perkara perdata?
- b) Mengapa Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan akta otentik yang dibuat oleh pejabat notaris?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsepsi yang merupakan abstraksi dari konsekuensi pemikiran atau kerangka acuan, dengan tujuan mengidentifikasi ciri-ciri sosial yang dianggap penting oleh para sarjana. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah kumpulan ide, pendapat, teori, prinsip, atau konsep serupa yang digunakan untuk mengidentifikasi contoh dan masalah. Topik yang dibahas adalah studi tentang masalah hukum melalui lensa teori, konsep, dan prinsip hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan konsep dan pemahaman hukum yang relevan dengan kepentingan penelitian hukum.¹⁰

1. Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum adalah aturan *normative* yang harus dibuat dan diterbitkan karena dikendalikan secara jelas dan logis. Artinya, dapat dimanfaatkan sebagai suatu standar yang tidak memungkinkan terjadinya penafsiran yang berbeda dan tidak bertentangan dengan standar lainnya.¹¹ Adanya penerapan yang jelas dari produk hukum itu sendiri, seperti hukum dan putusan pengadilan, disebut sebagai kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Utrecht, memiliki dua konsekuensi. Artinya, adanya standar luas yang

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

¹¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

menginstruksikan individu tentang tindakan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, serta jenis kepastian hukum individu yang melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara.¹²

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

Semakin banyak visi, maksud, dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penegakan keadilan di pengadilan di era perubahan dan transisi ini. Di masa lalu, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada individu dan masyarakat selain untuk mencapai keadilan. Di era reformasi dan transisi ini, masih banyak tujuan legislatif tambahan yang harus dipenuhi. Dalam skenario ini, hukum harus mampu menyeimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, kejelasan hukum, dan lain-lain. Karena keadilan, kepastian hukum, dan unsur lainnya seringkali tidak sinkron. Akibatnya, hukum mengenal istilah "*summum ius*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27

summa injuria” yang memiliki arti yaitu kepastian hukum yang sempurna, ketidakadilan yang mutlak.¹⁴

Hukum itu berdaulat, maka kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum. Mengutip pendapat Klabe, Pak Soehino mengatakan, “Hukum memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukanlah kedudukan, kedudukan atau kedudukan seorang pemimpin, tetapi kekuasaan lahir dari hukum karena merupakan hukum yang mengakui hak dan wewenang.¹⁵ Menurut J.M. atau Rechtszekerheid Ottodi, kepastian hukum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- 1) Ada aturan yang konsisten dan bisa diterapkan oleh negara;
- 2) Personil pemerintah terus-menerus menegakkan aturan hukum dan mematuhi;
- 3) Masyarakat umum diatur oleh hukum.
- 4) Hukum diterapkan secara konsisten oleh hakim yang independen dan tidak memihak, dan
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Kepastian hukum, menurut Soedikno Mertokusumo, adalah perlindungan hukum terhadap perilaku sewenang-wenang. Ini berarti bahwa dalam beberapa kasus, Anda dapat memperoleh apa yang Anda inginkan.¹⁷ Kepastian hukum adalah suatu hal (kondisi), ketentuan atau ketetapan tertentu. Pada dasarnya hukum harus aman dan adil. Itu harus menjadi kode etik dan tidakberpihakan, karena kode etik harus menjunjung tinggi

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

¹⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 156.

¹⁶ J.M. Otto dan Tatiek Sri Djatmiati, Disertasi: *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hlm. 18.

¹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

perintah yang tampak tepat. Hukum dapat menjalankan fungsinya hanya karena adil dan ditegakkan. Hanya jawaban normatif, bukan sosiologis, yang dapat diberikan untuk subjek kepastian hukum.¹⁸

2. Teori Kewenangan

Ungkapan wewenang berasal dari kata *authority*, yang diartikan sebagai memiliki wewenang, hak, dan kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Kekuasaan formal, seperti yang diberikan oleh undang-undang atau berasal dari kekuasaan administratif eksekutif, disebut sebagai otoritas. Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara konsep kewenangan dan kewenangan. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan (*otoritas gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, atau kekuasaan yang berasal dari kewenangan hukum, sedangkan kewenangan (*competence bevoegheid*) hanya menyangkut onderdeel tertentu. dari posisi otoritas¹⁹. Ada kekuasaan di dalam kekuasaan (*rechtsbevoegdheden*).²⁰ Ruang lingkup kewenangan pemerintah tidak hanya meliputi kewenangan untuk membentuk pilihan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas, serta pemberian dan pembagian kewenangan, yang terutama diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹⁹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, 2000, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

²⁰ *Ibid.*

Kemampuan yang dianugerahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum merupakan makna hukum dari kewenangan.²¹ Sementara itu, H.D. Stoud Pengertian wewenang adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* yang artinya wewenang dapat diartikan sebagai “keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan perolehan dan hukum publik.”²²

Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, penggunaan wewenang harus memiliki landasan hukum dalam hukum positif. Penggunaan kekuasaan pemerintah selalu dibatasi, paling tidak, oleh hukum yang eksplisit. Penggunaan kewenangan tersebut terbatas atau selalu tunduk pada hukum tertulis dan tidak tertulis dalam kaitannya dengan konsep negara hukum.²³ yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penerangan Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Wacana Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan

²¹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

²² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

²³ *Ibid.* hlm. 69.

bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.²⁴

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu:²⁵

a) Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-

²⁴ S. Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrassi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29.

²⁵ Febert Ricardo Pinontoan. 2021. Tesis: *Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaris Yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat*. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Hlm. 45.

undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.

b) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberikan wewenang tersebut dan beralih kepada delegataris.

c) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam ruang lingkup hukum privat, hukum mengatur hubungan antara orang yang satu yang lainnya, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hubungan hukum antara kekuasaan dan kewenangan inilah yang disebut dengan “hak”.²⁶ Setiap subjek hukum memiliki “hak”, yang tidak lain merupakan wewenang hukum tertentu, berarti bahwa norma hukum

²⁶ R. Soeroso. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

menjadikan tindakan tertentu dari subjek hukum yang bersangkutan sebagai syarat bagi konsekuensi tertentu.²⁷ Dengan perkataan lain, bahwa norma hukum ini memberikan wewenang hukum kepada subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu.²⁸ Hak sering tidak hanya meliputi satu kewenangan/hak saja, tetapi kadang-kadang merupakan suatu kumpulan hak/kewenangan (*bundel van bevoegdheden*).²⁹

b. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hibah wasiat

Pasal 957 KUHPerdara, Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat khusus yang mencantumkan nama orang yang mewariskan (ahli waris) kepada seseorang atau lebih, dan memberikan sebagian atau seluruh barang miliknya yang sejenis. seperti semua barang bergerak atau tidak bergeraknya, atau memberikan hak pakai hasil atas semua atau sebagian dari warisannya. Hibah wasiat adalah pemberian barang atau barang tertentu oleh ahli waris (seseorang yang memiliki harta) kepada

²⁷ Hans Kelsen. 2007. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, hlm. 154.

²⁸ *Ibid.* hlm. 154-155.

²⁹ R. Soeroso, *Loc. Cit.*

orang-orang tertentu yang disebutkan atau ditentukan oleh ahli waris dalam wasiatnya.³⁰

2. Notaris

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud otentik dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lain.

3. Harta Bersama

Istilah "harta perkawinan" berasal dari kata Belanda "Huwelijks vermogens." Harta bersama berasal dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), "pencarian harta" (Minangkabau: harta suara, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan "peninggalan" (Lampung: sesan, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak) (hadiah, hibah, dsb.).³¹

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, mulai dari mulai sampai berakhirnya atau putus karena perceraian, naitan, atau penetapan pengadilan.³² Berikut ini adalah contoh aset bersama:

³⁰ [Hibah wasiat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pda hari Jumat, pukul 18.00 WIB.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum agama*, cet.ke-2 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 124.

³² Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2016. Hlm.96.

- a) Harta yang diperoleh selama perkawinan; harta kekayaan yang diperoleh sebagai hadiah, hadiah, atau warisan jika tidak ditentukan demikian;
- b) harta kekayaan yang diperoleh sebagai hadiah, hadiah, atau warisan jika tidak ditentukan demikian;
- c) Kecuali yang menjadi milik pribadi masing-masing suami istri, timbul hutang-hutang yang timbul selama perkawinan.

Harta bersama suami istri hanya meliputi harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan, menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³³

G. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Masalah

Dalam tulisan ini, permasalahan tersebut didekati dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu:

Pendekatan Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif bertujuan untuk memahami masalah dengan tetap berada atau bersandar pada sistem hukum. Metode ini efektif untuk memperoleh gambaran yang jelas dan akurat tentang masalah yang akan dibahas serta pengetahuan tentangnya.³⁴

b. Sumber dan Jenis Data

Bahan hukum diperoleh dari data sekunder, termasuk jenis dan sumbernya. Data yang diperoleh atau dihasilkan dari bahan pustaka

³³ Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993. Hlm 66.

³⁴ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

disebut sebagai data sekunder.³⁵ Sumber-sumber penelitian hukum yang dapat diklasifikasikan ke dalam literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum dengan cara yang telah ditentukan.³⁶

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Karya ilmiah dan literatur tertulis oleh para ahli yang relevan dengan masalah hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum untuk memberikan penjelasan yang berhubungan dengan bahan utama.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 122.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 143-144.

3) Bahan Hukum Tersier

Publikasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan materi primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang terkini, relevan, dan terkini.³⁷

c. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga data harus benar-benar dapat diandalkan dan akurat. Metode berikut diambil untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah studi tentang pengetahuan hukum tertulis dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan berguna dalam penelitian.³⁸

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mengkaji, dan mengutip undang-undang, peraturan, buku, dan literatur lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik yang melibatkan wawancara peserta penelitian untuk mengumpulkan

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.144.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.81.

berbagai data dan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian.³⁹

2. **Prosedur Pengolahan Data**

Berikut ini adalah tahapan pengolahan data dalam penelitian ini:

- a) Pemilihan data membenarkan jika informasi yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, dokumen, dan studi keputusan lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan bebas dari kesalahan.
- b) Menata ulang data secara teratur, sistematis, logis sehingga mudah untuk ditafsirkan dan akurat untuk analisis selanjutnya dikenal sebagai klasifikasi data.
- c) Kompilasi data adalah proses pengorganisasian informasi ke dalam kerangka logis untuk debat berdasarkan serangkaian masalah.

d. Analisis Data

Hasil pengolahan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan kualitas data berupa kalimat-kalimat yang tersusun secara tertib, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga menjadikan interpretasi data dan pemahaman makna. hasil analisis lebih mudah.⁴⁰

Analisis fakta dilakukan dengan cara menghasilkan data berupa kata-kata yang jelas dan menyusunnya secara sistematis,

³⁹ *Ibid.* hlm. 86.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 127.

dilanjutkan dengan diskusi untuk sampai pada kesimpulan yang akurat atas masalah yang diteliti.



BAB II

AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN HARTA BERSAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik

a. Pengertian Akta Otentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”.

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴¹ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴² Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*),
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.⁴³

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II), 2006, hlm.149

⁴² Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.25

⁴³ Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 26.

Pasal 1868 KUH Perdata mengatakan:

“Akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.⁴⁴

b. Jenis Akta

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III), 1999, hlm.121-122.

1. Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu, "Suatu Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya". Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁴⁵

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁴⁶

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

⁴⁵ R. Soergondo, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 89.

⁴⁶ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

Demikian pula menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁷

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya).
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk – independence*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid – impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparasi dan Notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.
2. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang

⁴⁷ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003, hlm. 148.

berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparasi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta.⁴⁸

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta *relaas* maupun akta *partij* yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.⁴⁹

2. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan

⁴⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 109.

⁴⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.51-52.

dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁵⁰

Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Didalam Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan mengenai syarat-syarat bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

- a) Harus ada akta
- b) Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya
- c) Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 125.

c. Kekuatan Pembuktian Akta otentik

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁵¹

1) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal ke-otentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya.

⁵¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72.

Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2) **Formil (*formele bewijskracht*)**

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita

acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran

mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris.

Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.

Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁵²

3) Materil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk

⁵² *Ibid.* hlm. 73.

umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus

dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

d. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta Otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata tersebut, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:⁵³

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Alat bukti tulisan terletak pada urutan pertama karena jenis surat atau akta memiliki peran yang sangat penting dalam perkara perdata. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang hukum perdata, maka sengaja dicatatkan atau dituliskan dalam suatu surat atau akta. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu surat atau akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dapat diterima adalah alat bukti surat atau tulisan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, adapun yang dimaksud dengan

⁵³ M.Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia*, Jakarta, 2005, hlm. 157.

kebenaran formil tidak lain adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para pihak dimuka pengadilan.

Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 UUJN bahwa:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara.⁵⁴

Tiap-tiap akta notaris memuat catatan atau berita acara (*verbaal*) dari apa yang oleh Notaris dialami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta tersebut disebut verbaal akte atau akta pejabat (*ambtelijke akte*). Misalnya pada berita acara dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas (PT). Selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII. Pers, Yogyakarta, 2009. hlm.18.

bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta notaris untuk mendapat kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh para pihak yang menghadap, maka akta tersebut disebut akta partij atau akta pihak-pihak (*partij acte*).

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut. Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdata, akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta tersebut ditandatangani para pihak.⁵⁵

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.566.

dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Habib Adjie, bahwa syarat akta otentik yaitu:⁵⁶

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku),
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris disebut dengan akta notaris. Akta notaris sebagai sebuah akta otentik mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.

⁵⁶ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.126.

⁵⁷ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003, hlm.148.

Dalam hal menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat dibawah tangan. Hal ini meskipun akta notaris maupun akta dibawah tangan ditandatangani diatas meterai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi. Otentik itu berarti sah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karena Notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris merupakan akta otentik atau akta itu sah. Pasal 1870 KUHPerdara kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu: akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta partij.⁵⁸ Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bentuk akta notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUIJN yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Akta terdiri atas:
 - a) Awal Akta Atau Kepala Akta;
 - b) Badan Akta; Dan
 - c) Akhir Atau Penutup Akta.
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a) Judul Akta;

⁵⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.45.

- b) Nomor Akta;
 - c) Jam, Hari, Tanggal, Bulan, Dan Tahun; Dan
 - d) Nama Lengkap Dan Tempat Kedudukan Notaris.
3. Badan Akta memuat:
- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup Akta memuat:
- a) Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
5. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN tersebut, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN. Pasal 39 UUJN berbunyi sebagai berikut:

- a) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - 2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- b) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap

- melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- c) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan.

Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: raga-ragi), "harta pencarian" (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan "harta peninggalan" (hadiah, hibah, dan lain-lain).⁵⁹

Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema

⁵⁹ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, hlm.124.

yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata.⁶⁰

Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.⁶¹ Kata harta disini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karena hubungan hukum antara hukum kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaannya sehingga keduanya dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral/parental.

Masyarakat yang bersifat patrilineal, masih mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang bercerai.

Golongan masyarakat ini tidak ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan. Semua harta yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan sudah dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah

⁶⁰ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1982, hlm. 1263.

⁶¹ Hilman Hadimulyo, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm.

tangga atau keluarga. Jadi apabila istri ingin memakai atau menggunakan harta bersama atau harta bawaan harus ada persetujuan dari pihak suami. Apabila terjadi perceraian dikarenakan kesalahan istri (berzina), maka istri tidak berhak membawa harta bawaannya kembali. Namun apabila istri menuntut untuk harta bawaannya kembali, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan biaya perkawinan yang telah dikeluarkan oleh suami.

Masyarakat yang masih mempertahankan garis keturunan matrilineal (wanita), perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda (tanpa uang jujur). Apabila sudah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri (Minangkabau disebut 'urang sumando).

Golongan masyarakat ini antara harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan, juga termasuk hadiah, warisan dari keluarga suami atau istri. Apabila terjadi perceraian, disini akan timbul masalah perselisihan mengenai harta bersama yaitu; jika perkawinannya berbentuk semenda antara suami istri yang bermartabat sama kedudukannya (Rejang, kawin semendo beradat) seperti "semendo tambik anak beradat" dan "semendo rajo-rajo" maka harta bersama itu ada, asalkan harta bawaan yang berasal dari hadiah atau warisan itu tidak bercampur dengan harta bersama.

Perkawinan yang dilakukan dalam bentuk semenda tidak beradat (rejang, semendo menangkap burung atau semendo bapak

ayam) maka harta bersama itu tidak ada. Dalam masyarakat yang berdasarkan parental atau "keorangtuaan", maka perkawinan yang terjadi "perkawinan bebas" atau "perkawinan mandiri" karena hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga di bawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas. Setelah terjadi perkawinan maka kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas menentukan tempat kediaman sendiri.

Sedangkan hukum adat memahami pengertian tentang harta keluarga atau harta perkawinan dibedakan menjadi 4 (empat):

- a. Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum atau sesudah mereka menjadi suami istri.
Di Jawa disebut "gawan" (selain di Jawa Barat), "harta bawaan", di Jakarta "barang usaha", di Banten "barang sulu", di Aceh "hareuta tuha atau hareuta asai atau pusaka" dan di Ngaju Dayak "pimbit".
- b. Harta yang diperoleh dari mereka bekerja sebelum menjadi suami istri. Di Bali disebut "guna kaya" sedangkan di Sumatra Selatan disebut "harta pembujangan" (dihasilkan oleh laki-laki) dan "harta penantian" (dihasilkan oleh perempuan/gadis).
- c. Harta yang dihasilkan suami istri selama perkawinan.
Di Aceh disebut "hareuta sihareukat", di Bali disebut druwe gabro, di Jawa disebut barang gana atau gono-gini, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Minangkabau disebut harta suarang, di Madura disebut ghuna ghana, di Sunda disebut guna kaya, di Sulawesi Selatan disebut barang cakkara.
- d. Harta ketika menikah diberikan kepada para pengantin.
Di Madura dikenal dengan nama harta bawaan yang menjadi milik suami istri.⁶²

Adanya "harta bawaan" (Jawa: gawan) yang dikuasai bersama oleh suami istri dan adanya "harta bawaan" tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing suami istri, kecuali ditentukan lain. Terpisahnya harta bawaan dan harta bersama adalah demi hukum, untuk memudahkan

⁶² Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 41.

penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau cerai hidup. Jika terjadi perceraian dalam golongan parental, penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka para pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan.

Apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia, maka penguasaan harta bersama jatuh di bawah kekuasaan yang masih hidup. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta bersama guna keperluan hidupnya, apabila keperluan hidup itu sudah disediakan dalam jumlah tertentu yang diambil dari harta bersama itu, maka kelebihan itu dibagi kepada ahli waris. Menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 37 telah memberi nama "Harta Bersama" terhadap harta hasil pencaharian suami istri. Maksud penamaan ini adalah untuk dimengerti oleh masyarakat.

Menurut Yahya Harahap landasan dan ruang lingkup harta yang diperoleh selama perkawinan:

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Akan tetapi, berbeda jika uang pembelian berasal dari harta pribadi suami istri. Jika pembelian atas barang murni berasal dari harta pribadi, maka barang tersebut tidak termasuk dalam harta bersama. Ketentuan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/ Sip/ 1974, tertanggal 16 Desember 1975.
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Agustus 1970, patokan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya manipulasi harta bersama sesudah perceraian. Sehingga asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun

- asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli sesudah perceraian terjadi.
- c. Harta yang di peroleh selama perkawinan yang dibiayai dari harta bersama dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 806 K/Sip /1974 tertanggal 30 juli 1974 Dalam putusan ini telah ditentukan masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut menjadi obyek harta bersama.
 - d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan harta yang tumbuh dari harta bersama saja yang menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi selama perkawinan, akan menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian harta pribadi mempunyai fungsi untuk ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MA Nomor 151/K/SIP/1974, tertanggal 16 Desember 1975.
 - e. Segala penghasilan pribadi suami istri. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971 dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama.⁶³

Telah terjadi Yurisprudensi tetap di MA bahwa barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan walaupun sang istri tidak bekerja tetapi dengan adanya istri mengurus rumah tangga, maka harta-harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama.⁶⁴

Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah suatu harta selama perkawinan termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami istri, ditentukan oleh faktor selama berlangsungnya

⁶³ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hlm. 249.

⁶⁴ Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 266.

perkawinan suami istri tersebut dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.

b. Dasar Hukum Harta Bersama

Pasal 119 KUHPerdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPerdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdata, menentukan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan

lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*heweljksevoorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

c. Jenis-Jenis Harta Bersama

Undang-Undang Perkawinan harta bersama dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Harta bersama yang berasal dari harta warisan yang diperoleh masing-masing suami istri. Harta warisan yang diterima masing-masing suami istri sebagaimana Pasal 35 Ayat (2) UU No 1/1974 yang pada prinsipnya harta itu menjadi harta pribadi suami istri, namun dengan keikhlasan dan keinginan suami istri harta itu dimasukkan dalam harta bersama tanpa yang bersangkutan memperjanjikannya.⁶⁵
- b. Harta bersama yang berasal dari harta yang diperoleh sendiri (pencapaian). Semua hasil usaha atau kerja suami istri merupakan harta pribadi suami istri, tanpa ada ketentuan-ketentuan lain, pada hakikatnya milik pribadi suami istri. Yang berkaitan adanya harta bersama sepanjang masa perkawinan masing-masing harta pribadi/harta hasil pencapaian dapat diikut sertakan dalam harta bersama.⁶⁶
- c. Harta bersama yang berasal dari harta benda yang dihadiahkan kepada suami istri. Harta yang berbentuk hadiah merupakan harta yang diberikan seseorang kepada suami istri sewaktu perkawinan. Pada dasarnya harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan atau selama perkawinan tidak masuk dalam harta bersama. Jadi harta yang berupa hadiah ini dapat dimiliki suami atau istri.⁶⁷
- d. Harta milik pribadi dengan kesadaran dan kehendak masing-masing suami istri menyerahkan harta pribadi tersebut menjadi harta bersama dalam lembaga perkawinan. Segala harta milik bersama masing-masing suami istri yang berupa warisan, pencapaian, hadiah dan lain-lain, dibawa dalam lembaga perkawinan inidikenal dengan harta bawaan. Dengan demikian status dari harta tersebut berubah dari harta milik pribadi kemudian menjadi harta bersama.
- e. Harta bersama yang berasal dari harta perkawinan bersama antara suami dan istri adalah harta benda yang diperoleh di masa perkawinan bersama antara suami istri, sehingga merupakan harta benda milik bersama.⁶⁸

⁶⁵ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, CitraAditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 194.

⁶⁶ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, PT. Bulan Bintang, Banjarmasin, 1986 hlm. 40

⁶⁷ *Ibid.* Hlm.41.

⁶⁸ Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo. Hlm. 74

Artinya suami istri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggungjawabkan, dan berkedudukan sama terhadap harta bersama tersebut. Dari penjelasan tersebut pada dasarnya asas harta bersama meliputi:

1. Hasil pendapatan suami isteri sepanjang perkawinan
2. Harta yang keluar dari pribadi suami isteri sepanjang perkawinan

Suami istri yang hidup dalam kebersamaan harta menyeluruh adalah bersama-sama berhak atas harta bersama. Apa yang ada dalam kebersamaan adalah milik suami istri bersama, kebersamaan menurut undang-undang meskipun disebut suatu kebersamaan menyeluruh tidak menutup kemungkinan bahwa istri secara terpisah berhak dalam suatu kekayaan.⁶⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Hibah dan Wasiat

a. Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Pengertian wasiat dapat diketahui dari Pasal 875 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Surat wasiat adalah suatu yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya atau terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali".⁷⁰ Dari pengertian ini maka dapat

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 66

⁷⁰ Republik Indonesia, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHPerdata, KUHAP)*, (t.t: Wipress, 2008), hlm. 188.

kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat menurut KUHPerdara adalah:

1. Menurut perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali
2. Menurut kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Melihat ciri pokok dari surat wasiat (*testament*) tersebut maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan yang lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akta (Pasal 930 KUHPerdara).

2. Jenis-Jenis Wasiat

Jenis-jenis wasiat menurut isinya dibedakan atas:

1. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris, yaitu wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih, seluruh atau sebagian ($\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang yang ditunjuk (*diangkat*) tersebut disebut *testamentaire erfgenaam*, yang berarti ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut Undang-undang, atau berdasarkan atau dibawah *titel umum (onder algemene titel)*.
2. Wasiat yang berisi hibah (*legaat*), yaitu suatu pemberian kepada seorang atau beberapa orang berupa satu atau beberapa benda tertentu, barang-barang dari jenis tertentu misalnya : Seluruh benda bergerak, hak pakai hasil (*vruchtgebruik*), misalnya seluruh atau sebagian dari warisan, sesuatu hak lain terhadap *boedel* misalnya: memberi satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*. Orang yang menerima *legaat* disebut *legataris*. ia bukan ahli waris, sehingga ia tidak menggantikan hak dan kewajiban si meninggal, tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya, dan *legataris* mendapat warisan dibawah *titel khusus*.

Ada kalanya seorang legataris yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu benda itu kepada orang lain yang ditunjuk dalam wasiat (*testament*). Pemberian suatu benda yang harus ditagih dari legataris disebut sublegaat.

3. Bentuk-Bentuk Wasiat

Menurut Pasal 931 KUHPerdata, wasiat menurut bentuknya dibedakan menjadi:

1. Wasiat olografis (*olografis testament*), yaitu suatu wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigen handing*) dan harus diserahkan pada notaris untuk disimpan (Pasal 932 Ayat (1) dan (2) KUHPerdata). Penyerahan ini harus dibuatkan akte yang disebut akta penyimpanan (akta van depot) yang ditandatangani oleh pembuat wasiat, notaris dan 2 orang saksi yang menghadiri peristiwa. Penyerahan kepada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup (dalam amplop), jika tertutup maka pembukaan dilakukan oleh Balai harta peninggalan (BHP) dan dibuat proses verbal.
2. Wasiat umum (*Openbare testament*), dibuat oleh notaris (Pasal 938 dan 939 Ayat (1) KUHPerdata). orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris tersebut akan menulis dan dihadiri oleh 2 orang saksi. bentuk ini paling banyak dan baik karena notaris dapat mengawasi isinya dan memberikan nasehat-nasehat tentang isinya.
3. Wasiat rahasia. dibuat oleh pemberinya atau orang lain kemudian ditandatangani pewaris, dan harus diserahkan sendiri kepada notaris dengan 4 orang saksi, dalam keadaan tertutup dan disegel (Pasal 940 KUHPerdata).

Menurut Pasal 4 S. 1924 – 556, untuk golongan timur asing bukan tionghoa (yang baginya tidak berlaku hukum perdata barat) wasiat harus dilakukan dalam bentuk wasiat umum (*openbaar testament*). Pada prinsipnya suatu wasiat harus dibuat dengan bantuan notaris (Pasal 935 KUHPerdata), tetapi Undang-

Undang mengenal *codicil*, yaitu surat wasiat yang dibuat dibawah tangan,dimana orang yang meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang termasuk pemberian atau pembagian warisan itu sendiri. *Codicil* tersebut berisi pengangkatan pelaksana wasiat (*executour testamentair*), atau penyelenggara penguburan.

Wasiat yang dibuat diluar negeri,harus dibuat dengan akta otentik dengan mengindahkan cara yang berlaku dinegara mana wasiat tersebut dibuat. jadi harus dalam bentuk wasiat umum (karena harus dengan akta otentik, kecuali *codicil*).

4. Syarat Orang Yang Berwasiat

Berikut adalah beberapa syarat orang yang akan membuat wasiat:

1. Orang yang berwasiat itu adalah orang yang cakap bertindak hukum. Dalam kaitan ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang berwasiat itu di syaratkan telah berakal.
2. Wasiat itu dilakukan secara sadar dan sukarela oleh sebab itu, orang di paksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam wasiat, maka wasiatnya tidak sah. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.
3. Orang yang berwasiat itu tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya.

b. Hibah

1. Pengertian Hibah

Di dalam KUHPperdata hibah diatur dalam titel X buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 KUHPperdata, hibah dirumuskan sebagai berikut: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan

tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.⁷¹

Dari bunyi Pasal 1666 KUHPerdara mengenai hibah, terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali berarti kembali oleh sipenghibah dengan tiada izin dari pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara).

Undang-Undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seseorang. Kemungkinan itu diberikan oleh Pasal 1688 KUHPerdara dan berupa tiga hal:

1. Karena tidak di penuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; dengan “syarat” disini dimaksudkan “beban”.
2. Jika si penerima hibah telah di bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah , atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.⁷²

Penghibahan hanyalah dapat meliputi barang-barang yang sudah ada. Pasal 1667 KUHPerdara mengatakan, jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari

⁷¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektrif Islam, Adat, dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 85.

⁷² Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.104.

maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.⁷³

Pasal 1668 KUHPerdara menentukan bahwa si pemberi hibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum pemilikan atas barang yang termasuk dalam hibah. Janji yang diminta oleh si penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelaslah bahwa janji seperti itu membuat penghibahannya batal.⁷⁴

Pasal 1669 KUHPerdara menjelaskan bahwa pemberi hibah dapat memperjanjikan bahwa ia dapat tetap memiliki kenikmatan atau menikmati hasil-hasil dari benda-benda yang dihibahkan, baik atas benda-benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Jika hak nikmat atau hak pakai hasil dalam suatu hibah

⁷³ *Ibid.* Hlm. 95.

⁷⁴ *Ibid.* Hlm. 96.

dipertahankan, maka yang dihibahkan hanya bendanya, sedangkan hasil dari benda itu tidak termasuk dalam hibah.⁷⁵

Hibah merupakan suatu perjanjian sepihak, perjanjian mana yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak saja. Dalam perjanjian terdapat syarat sahnya perjanjian, yang digunakan juga dalam penghibahan antara si pemberi hibah dan si penerima hibah. Suatu perjanjian adalah sah menurut hukum apabila syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dipenuhi yaitu:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.⁷⁶

Keempat syarat diatas kemudian digolongkan menjadi dua jenis syarat, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat dari subyek yang membuatnya yakni para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan syarat obyektif yakni mengenai benda atau hal yang menjadi obyek perjanjian. Dengan mana ketentuan kedua syarat tersebut apabila tidak dipenuhi akan menjadi berbeda akibat hukumnya.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, UMMPress, Malang, 2013, hlm. 146-147.

⁷⁷ Subekti, *Op.Cit.*

Syarat subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subyeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai Kesepakatan dan Kecakapan Syarat objektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai hal tertentu dan sebab yang halal. Perbedaan syarat-syarat sah nya perjanjian dalam dua kelompok ini digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya dan bila pembatalan tidak dipenuhi perjanjian akan tetap berlaku.⁷⁸

Psal 1670 KUHPerdara mengatakan Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utangnya atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas didalam akta hibah sendiri atau didalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa si penerima hibah akan melunasi beberapa utang si

⁷⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 44.

penghibah, asalkan disebutkan dengan jelas utang-utang yang mana (kepada siapa dan berapa jumlahnya). Kalau tidak disebutkan dengan jelas, maka janji seperti itu akan membuat batal penghibahannya.⁷⁹

Kamus ilmiah populer internasional mengartikan hibah adalah pemberian, sedekah, pemindahan hak.⁸⁰ Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah yakni “*Schenking*” dalam Bahasa Belanda dan “*gift*” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi antara “*gift*” dengan hibah terdapat perbedaan mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan “*Schenking*” pun memiliki perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut masalah kewenangan istri, kemudian yang terjadi antara suami dan istri. “*Schenking*” tidak dapat dilakukan oleh istri tanpa bantuan suami. Demikian pula “*Schenking*” tidak boleh antara suami istri. Adapun hibah dapat dilakukan oleh seorang istri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara suami istri tetap dibolehkan.⁸¹

Hibah dapat disimpulkan dalam beberapa pengertian yaitu, suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua

⁷⁹ Subekti, *Op.Cit* , hlm. 96.

⁸⁰ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya : Alumni, 2005, hlm. 217.

⁸¹ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 343.

menerima baik penghibahan ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat.

2. Syarat Hibah

Berikut ini adalah beberapa syarat-syarat hibah, yaitu:

- a) Dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk barang yang bergerak, dan juga dengan Akta PPAT (Pasal 37 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997) untuk tanah dan juga bangunan.
- b) Merupakan pemberian yang secara cuma-cuma atau gratis atau tanpa bayaran. Oleh karena itu, diberikan secara gratis penerimaan hibah tidak menerima tambahan keuntungan dan karenanya seharusnya hibah tidak dikenai pajak. Namun demikian, dalam UUP ditetapkan bahwa bebas dari PPh hanyalah untuk hibah dari orang tua ke anak dan dari anak ke orangtua. Jadi, kalau pemberian hibah dilakukan dengan cara antara saudara kandung, yang juga tetap dikenakan PPh misalnya jual beli biasa.
- c) Diberikan saat pemberi hibah masih hidup. Pemberi hibah kemudian harus bertindak secara aktif dalam menyerahkan kepemilikannya terhadap suatu barang. Jika si pemberi hibah tersebut sudah meninggal dunia, bentuknya pun adalah hibah wasiat.
- d) Pemberi hibah adalah orang yang pintar dalam bertindak berdasarkan hukum jadi, pemberi hibah bukan seseorang yang berada di bawah umur atau tidak dalam pengampunan.
- e) Yang dapat dihibahkan adalah barang yang bergerak dan juga barang yang tidak bergerak. Barang bergerak, seperti saham, obligasi, deposito, dan juga hak atas pungutan sewa. Sedangkan barang tidak bergerak adalah tanah atau rumah, kapal beratnya lebih dari dua puluh ton, dan juga sebagainya.
- f) Pemberian hibah hanyalah demi barang-barang yang telah ada.
- g) Penerimaan hibah sudah ada (dalam hal ini lahir atau sudah dibenihkan di saat pemberian hibah itu berdasarkan Pasal 1679. Jadi, seseorang ingin hibahkan kepada anaknya, anak itu harus minimal sudah lahir atau berada dalam kandungan ibunya. Tidak boleh untuk anak yang belum tentu ada.
- h) Pemberian hibah yang sifatnya final dan juga tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUHPperdata).

3. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam

KUHPerdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.⁸² Prosedur (proses)

penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh

Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682 KUHPerdata, yaitu:

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Huruf p Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.”⁸³

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada Pasal 1683 KUHPerdata menyebutkan:

“yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.”

Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang

⁸² R. Subekti dan R. Tjirosudibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 436.

⁸³ *Ibid.* Hlm.438.

demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup. Dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.⁸⁴

c. Hibah Wasiat

1. Pengertian Hibah Wasiat

Dalam hal pewaris atau orang tua masih hidup, dapat dilakukan suatu pembagian harta warisan dengan cara pembuatan hibah wasiat. Hibah wasiat menurut Pasal 957 KUHPerdara ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atay barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas Sebagian atau semua barangnya. Artinya, dalam hibah wasiat Pemberi Hibah Wasiat menjelaskan secara spesifik barang apa yang mau diwasiatkan. Hibah wasiat dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia.

Banyak orang yang menganggap, hibah dan wasiat adalah dua hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Hibah wasiat adalah bagian dari wasiat. Dalam hibah wasiat, Pemberi Hibah Wasiat menjelaskan secara spesifik barang apa yang mau

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 438-439.

diwasiatkan. Hibah wasiat ini dapat ditarik Kembali/ dibatalkan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah wasiat dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia.

Menurut Irma Devita Purnamasari, S.H.m M.Kn., dalam bukunya yang berjudul Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Pertanahan, pada dasarnya hibah wasiat adalah sama dengan hibah biasa, tetapi ada satu hal penting yang menyimpang dari hibah biasa, yaitu ketentuan bahwa pemberi hibah masih hidup. Sedangkan dalam hibah wasiat, pemberian justru baru berlaku pada saat pemberi hibah meninggal dunia.⁸⁵

2. Kedudukan Hibah Wasiat dalam KUHPerdara

Menurut isinya, maka ada 2 (dua) jenis wasiat:⁸⁶

- a. Wasiat yang berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris.

Seperti disebut dalam pasal 964 wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dan harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.

- b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat.

Pasal 957 memberi keterangan seperti berikut:
Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu *testament*, dengan mana yang mewasiatkan

⁸⁵ Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Pertanahan*. Kaifa, Jakarta. 2013. Hlm. 63.

⁸⁶ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta: Jakarta. 2000. Hlm. 16.

memberikan kepada seorang atau beberapa orang:

- a) Beberapa barang tertentu
- b) barang-barang dari satu jenis tertentu
- c) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di titel khusus. Selain pembagian menurut isi, masih ada lagi beberapa wasiat dibagi menurut bentuknya.

Menurut pasal 931 ada 3 rupa wasiat menurut bentuk.

- a) Wasiat *olografis*, atau wasiat yang ditulis sendiri.
- b) Wasiat umum (*openbaar testament*)
- c) Wasiat rahasia atau wasiat tertutup.⁸⁷

Tentang wasiat *olografis* Pasal 932 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris,
2. Harus disimpan kepada seorang notaris.
Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (*acte van depot*). Adapun akta ini harus ditandatangani oleh:
 - a) Yang membuat *testament* itu sendiri.
 - b) Notaris yang menyimpan wasiat itu
 - c) Dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu.
3. Jika wasiat ada di dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul yang berisi *testament* itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiataya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. Kalau *testament* berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris dan saksi-saksi. Jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menandatangani wasiat tidak dapat hadir untuk menandatangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu.

⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve's Granvenhage) 118.

Soal kekuatan pembuktian ditentukan dalam pasal 933 sebagai berikut:⁸⁸

Testament olografis yang berada dalam simpanan seorang notaris sama kekuatannya dengan *testament* umum (yang seluruhnya dikerjakan oleh notaris). Adapun penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangan ialah di mana diadakan penyimpanan pada notaris, jadi bukan waktu *testament* itu.

Kemudian tulisan dari *testament* itu, dianggap ditulis sendiri oleh kecuali kalau terbukti bahwa itu tidak demikian adanya. Sesuai dengan kenyataan bahwa penetapan kehendak dalam *testament* itu, suatu tindakan sepihak dan sesuai dengan prinsip bahwa yang harus diindahkan itu kemauan terakhir dari pewaris maka pewaris harus diberi kemungkinan meniadakan kehendak yang dahulu.⁸⁹

Dalam hal *testament* olografis menurut Pasal 934 penarikan kembali dari suatu penetapan yang dahulu dapat dilakukan dengan meminta kembali *testament* itu dari notaris. Untuk tanggung jawabnya notaris, tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta.

Jika nanti pewaris meninggal dunia, maka penetapan dalam *testament* dilaksanakan. Jika *testament olografis* di dalam keadaan tertutup maka bagaimana isinya, sebab notaris dilarang

⁸⁸ Ali Afandi, Op. Cit. 122

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit. 122

membuka *testament* itu. Untuk itu *testament* harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Balai ini membuka *testament*. Hal ini harus dicatat dalam proses verbal yang harus memuat pula keadaan *testament* pada waktu disampaikan kepada Balai. Kemudian *testament* dikembalikan kepada notaris, untuk diselesaikan sebagai mana mestinya.

Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 sebagai berikut:

- 1) Harus dibuat di muka notaris dan dihadiri 2 saksi,
- 2) Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ia kehendaki
- 3) Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis (suruh menulis) di dalam pokoknya ketentuan itu. Mengenai apa yang harus diterangkan oleh pewaris kepada notaris itu ada persoalannya.⁹⁰

Ada pendapat yang bilang harus lisan, dan alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Karena harus dihadiri oleh saksi-saksi yang harus mendengarkan keterangan itu.
- b. Dulu *testament* umum itu disebut *testament* lisan.
- c. Menurut kata-kata yang dipakai yang ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat dibayangkan yang diterangkan dan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang ditulis oleh notaris itu. Lain pendapat bilang: Bisa juga ditulis, umpamanya kalau tidak bisa bicara berhubung dengan sakitnya, ia dapat memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu dan menanyakan kepada pewaris apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Pendapat yang belakangan ini dianut oleh Wirjono Prodjodikoro S.H.

⁹⁰ Prawirohamijoyo, Soetejo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, (Surabaya: Rinta, 1984) 94.

Keterangan pewaris dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika itu sudah betul, maka *testament* harus diberi tandatangan oleh notaris dan saksi-saksi. Jika pewaris berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir. Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.⁹¹

Orang-orang keturunan Timur Asing yang bukan Tionghoa terhadap mana hukum waris Barat ini tidak berlaku, menurut Stbl. 1924 556 Pasal 4 dimungkinkan membuat *testament*, tetapi hanya dengan bentuk *testament* umum saja.

Wasiat rahasia atau *testament* tertutup. Ini diatur dalam Pasal 940 dan Pasal 941 KUH Perdata. Caranya membuat *testament* semacam ini adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia, dan pewaris menandatangani sendiri.
- 2) Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel.
- 3) Kertas (sampul) harus diberikan kepada notaris dengan dihadiri 4 saksi pewaris harus menerangkan bahwa kertas

⁹¹ Ali Afandi, Op. Cit. 19.

itu berisi wasiatnya, yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan ia beri tandatangan.

- 4) Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengalamanan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampai yang berisi alamat itu dan akta harus diberi tanda tangan oleh notaris, notaris dan 4 saksi tadi.

Syarat-syarat tersebut dalam pasal 944 berlaku pada waktu syarat membuat *testament* saja, sehingga karena *testament olografis* dibuat dengan tulisannya pewaris sendiri dan *testament* rahasia itu di dalam keadaan maka persyaratan itu hanya berlaku bagi *testament* umum saja.

Adapun rasio dari persyaratan itu pada pokoknya untuk menjaga agar orang-orang yang jadi ahli warisnya jangan sampai tahu isi dari pada *testament* yang mungkin akan mengurangi haknya.

Suatu *testament* yang tiada memenuhi syarat, tidak berlaku sebagai *testament*. Mengenai ketentuan ini Wiryono Prodjodikoro S.H. mempunyai keberatannya, brena dianggap terlalu kaku.⁸³

3. Gugurnya Hibah Wasiat dalam KUHPerdota

Untuk dapat membuat suatu *testament*, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang

yang membuat suatu *testament* harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada orang itu membuat *testament* pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, *testament* itu dapat dibatalkan oleh hakim.⁹²

Sebagaimana telah diterangkan, suatu *testament* dapat ditarik kembali (*herroepen*) setiap waktu. Hanya pemberian warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan, tidak boleh ditarik kembali. Sebab, perjanjian perkawinan hanya satu kali dibuat dan tak dapat diubah atau ditarik kembali. Seperti halnya dengan pembuatan *testament*, menarik suatu *testament* pun orang harus mempunyai pikiran yang sehat kembali suatu *testament* dapat dilakukan secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzivistig*). Pencabutan secara tegas terjadi dengan buatnya *testament* baru di mana diterangkan secara tegas bahwa *testament* tarik kembali.⁹³

Pencabutan dengan secara diam-diam, terjadi dengan dibuatnya *testament* baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan *testament* lama. Selanjutnya perlu dicatat, bahwa pengakuan seorang anak yang luar perkawinan, yang dicantumkan dalam suatu *testament*, tak dapat lupa ditarik kembali.⁹⁴ Sebagaimana ternyata di atas, maka pembuatan suatu

⁹² Subekti, *Op. Cit.* 103.

⁹³ Prawirohamijoyo, Soetejo dan Marthalena Pohan, *Op. Cit.*, 95.

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, 123.

testament terikat cara- cara tertentu, yang jika tidak diindahkan dapat menyebabkan batalnya *testament* itu. Jadi, lain daripada pembuatan suatu perjanjian yang pada umumnya tidak terikat oleh suatu bentuk atau cara. Berhubung dengan itu, timbullah pertanyaan tentang apa saja yang perlu diletakkan dalam bentuk *testament* itu? Sebagai pedoman dapat dipakai: perbuatan yang bersifat hanya keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*), bedaku atau mendapat kekuatan, bila si pembuat itu telah diletakkan dalam bentuk *testament*. Sifat yang pertama itulah dalam hal ini menentukan, sebab tidak semua perikatan yang digantungkan pada matinya seorang harus diletakkan dalam suatu *testament*, misalnya suatu perjanjian bahwa suatu hutang baru akan dapat ditagih apabila si berhutang meninggal atau suatu perjanjian sewa-menyewa rumah, baru akan berakhir apabila si penyewa telah meninggal. Teranglah kiranya, perjanjian-perjanjian semacam ini, meskipun digantungkan pada matinya salah satu pihak, merupakan suatu perikatan yang seketika juga mengikat kedua belah perikatan mana tak dapat ditiadakan begitu saja oleh satu pihak.⁹⁵

⁹⁵ Subekti, *Op. Cit.*, 106.

BAB III

Pertimbangan Hakim Terhadap Akta Hibah Wasiat Yang Dilakukan Oleh Sumita Chandra Sebagai Pemberi Hibah Kepada Para Turut Tergugat Sebagai Penerima Hibah Wasiat Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2979 K/Pdt/2019)

A. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 2979 K/Pdt/2019

Terhadap berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 12 April 2016 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dengan Pembanding/Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2015 yang diterima dengan memperkuat putusan sebelumnya dengan Nomor 479/PDT/2017/PT.DKI Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara Penggugat (LAY TJIN NGO) telah melangsungkan pernikahan dengan SUMITA CHANDRA (dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN), tempat/tanggal lahir: Jakarta, 16-10-1939, warga negara Republik Indonesia, agama: Budha, sebagaimana terbukti berdasarkan Akte Pernikahan No. 837/1970 tanggal 10 September 1970 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Djakarta. Dari perkawinan Penggugat dengan Sumita Chandra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

- a. SUNNY CHANDRA, perempuan, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1970 (Turut Tergugat I).

- b. HEINRICH CHANDRA, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1972 (Turut Tergugat II).
- c. CHARLIE CHANDRA, laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1976 (Turut Tergugat III).

Dan seorang anak luar nikah yang bernama Nn. KELLY TANIA, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1999, oleh karena masih dibawah umur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu kandungnya yang bernama Ny. LISWARTI ASMAH, beralamat di Teluk Gong, Jl. B No. 17, RT 011, RW 010 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., M.B.A , H. WIMOKO, S.H, STEPHEN C. CAHAYA, S.H., L.L.M., M.C.R, JOHANNA YESTHIE, S.H, M.H , CHAIRIJAH, S.H, M.H, Ph. D, MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H, ISPINDAR ZEN, S.E., S.H., M.Kn., M.Si., M.Ee.Dev, VIOLITA NANJI PIRSOUW, S. H. Para Advokat & Para Asisten Advokat yang berkantor pada Law Office “SUHANDI CAHAYA & PARTNERS”, beralamat di Jl. Gajahmada No. 10, Lt.2 , Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 desember 2015, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV SEMULA TURUT TERGUGAT IV.

Selama perkawinan Penggugat dengan Sumita Chandra (aim) telah diperoleh harta bersama (gono gini), antara lain berupa:

- a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1705/Pinangsia, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 m2 (lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-1986 No. 90/1986, setempat dikenal sebagai Jl. Pintu Besar Selatan No. 50, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen); demikian berikut bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 2 (dua)

berlantai 3 (tiga) yang berdiri diatas bidang tanah tersebut termasuk ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m² (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri di atas tanah milik WIRIO KASENDA, Hak Guna Bangunan No. 92/Pinangsia, yang diperoleh suami Penggugat (Sumita Chandra) berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan tanggal 19-02-1982, yang telah dilegalisasi oleh Soetanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No. 3/1982.

- b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-2005 NO. 12641/Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jl. Agung Utara I Blok A-2 Kaveiing No. 44, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.
- c. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.0404/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 4, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.
- d. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.0405/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 3, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.
- e. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2530/Sunter Jaya, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi), Gambar Situasi tanggal 27-12-1994 No. 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jl. Yos Sudarso No. 89 Kaveling No. 6040, sertipikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra, berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.
- f. Sebidang tanah Hak Milik No. 5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100 m² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 14-10-1969 No. 475/1969, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut empang dan turutan-turutannya.
- g. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 238/Sunter, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara,

Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter, luas tanah 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 20- 05-1977 No. 330/1977, setempat dikenal sebagai Kaveling Blok E.1 No. 5 atau dikenal juga sebagai Jl. Danau Agung 3 No. 14, sertipikat terdaftar atas nama Nyonya Lay Tjin Ngo, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.

- h. 3 (tiga) unit kendaraan mobil sebagai berikut:
 - 1. mobil merk Isuzu Pickup, Nomor Polisi B 9882 JU.
 - 2. mobil merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF
 - 3. mobil merk Nissan Juke, Nomor Polisi B 1099 BZO.
- i. Mesin-mesin pekerjaan kayu dan aperkakas dan barang-barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar, dan alat-alat musik lainnya, bekas atau baru.
- j. Uang simpanan di bank dalam rekening koran, tabungan, dan deposito atas nama suami Penggugat, Sumita Chandra (jika ada).

Suami Penggugat, Sumita Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 di Royal North Shore Hospital, Westbourne Street, St. Leonards, Sydney Australia dan telah dikremasi di Australia pada tanggal 23 Oktober 2015. Setelah suami Penggugat meninggal dunia Penggugat mengetahui bahwa ternyata semasa hidupnya suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris KAMELINA, SH (Tergugat). Berdasarkan Testamen mana suami Penggugat, Sumita Chandra (aim), telah memberikan harta kekayaan (hibah wasiat) berupa dan kepada sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1705/Pinangsia, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 m² (Lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-1986 No. 90/1986, setempat dikenal sebagai Jl. Pintu Besar Selatan No. 50, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen); demikian berikut bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut termasuk ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m² (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri di atas tanah milik WIRIO KASENDA, Hak Guna Bangunan No. 92/Pinangsia, yang diperoleh suami Penggugat (Sumita Chandra)

berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan tanggal 19-02-1982, yang telah dilegalisasi oleh Soetanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No. 3/1982 dan berikut turutan-turutannya, diperuntukan/diberikan kepada HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II) dan CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III), masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu sebesar 50 % (Lima puluh persen).

- b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-2005 No. 12641/Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jl. Agung Utara I Blok A-2 Kaveling No. 44, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Nona KELLY TANIA (Turut Tergugat IV).
- c. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.404/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 4, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat 111).
- d. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.405/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 3, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diberikan kepada HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II).
- e. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2530/Sunter Jaya, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi), Gambar Situasi tanggal 27-12-1994 No. 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jl. Yos Sudarso No. 89 Kaveling No. B.40, sertipikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra, berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Nyonya SUNNY CHANDRA (Turut Tergugat I)
- f. Sebidang tanah Hak Milik No. 5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100 m² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 14-10-1969 No. 475/1969, sertipikat terdaftar atas nama

- Sumita Chandra, berikut empang dan turutan-turutannya, diperuntukan/diberikan kepada: a). Nyonya LAI TJIN NGO (Penggugat), b). Nyonya SUNNY CHANDRA (Turut Tergugat I), c). HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II), d). CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III), e). Nona KELLY TANIA (Turut Tergugat IV), masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu sebesar 20 % (dua puluh persen).
- g. Mobil merk Isuzu Pickup, Nomor Polisi B 9882 JU, diperuntukan/diberikan kepada HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II) dan CAHRLIE CHANDRA (Turut Tergugat III), masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu sebesar 50 % (Lima puluh persen).
 - h. Mobil merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF, diperuntukkan/diberikan kepada CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat III).
 - i. Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang-barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar, dan alat-alat musik lainnya, bekas atau baru, diperuntukan/diberikan kepada HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II) dan CAHRLIE CHANDRA (Turut Tergugat III), masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu sebesar 50 % (Lima puluh persen).

Menurut hukum yang berlaku berkaitan dengan harta bersama, dalam hal Testamen (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Hal ini mengacu kepada peraturan mengenai harta bersama, yaitu Pasal 36 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Oleh karena harta kekayaan yang diberikan baik seluruhnya maupun Sebagian oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (alm) kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut pada angka 5 di atas adalah harta bersama (harta gono gini) Sumita Chandra dengan Penggugat. Maka menurut hukum perbuatan hukum dari suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tersebut adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Penggugat; Hal mana mengacu kepada Pasal 36 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Sebagaimana yang diterangkan dalam akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 tersebut di atas, bahwa sesungguhnya Tergugat (sebagai NOTARIS) sudah mengetahui persis bahwa harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai dimaksud pada angka 5 di atas adalah harta bersama antara Sumita Chandra (aim) dengan Penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07- 2014 tanpa adanya persetujuan (surat persetujuan) dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tersebut.

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menja ga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Perbuatan Tergugat yang tetap membuat (membuat) akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (aim) merupakan perbuatan yang tidak saksama dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (aim) yang berhak atas sebagian dari harta bersama Sumita Chandra (aim) dengan Penggugat serta

bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.

Karena perbuatan akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris KAMELINA, SH (Tergugat) tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, maka jelas dan terbukti bahwa akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris KAMELINA, SH (Tergugat) bertentangan dengan undang-undang, yang karenanya menurut hukum berakibat batal demi hukum (nietig) dan dianggap tidak pernah ada. Karena akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA, SH (Tergugat) bertentangan dengan Undang-Undang, maka dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dalam bentuk telah membuat akta yang bertentangan dengan undang-undang, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Kerugian yang telah Penggugat derita/alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil, berupa honor Advokat, ongkos, dan biaya yang terpaksa harus Penggugat keluarkan guna menjalankan perkara ini sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- b. Kerugian immateriil, berupa terganggunya ketenangan dan pikiran Penggugat yang disebabkan terancamnya hak Penggugat atas harta bersama Penggugat dengan suami Penggugat, Sumita Chandra (aim)

karena adanya akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA, SH (Tergugat), yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi adanya kejelasan dan kepastian dalam perkara a quo, maka kerugian immaterial Penggugat tersebut nilainya tidak akan kurang dari Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian Penggugat adalah Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus. Oleh karena gugatan ini telah Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang benar, maka adalah sangat berdasar hukum apabila dalam perkara ini dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Disampaikan bahwa pada waktu SUMITA CHANDRA membuat akta testamen Nomor 24 tanggal 25-07-2014 dalam keadaan sehat dan datang menghadap kepada TERGUGAT sebagaimana layaknya dan formalnya pembuatan suatu akta juga menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta testamen tersebut. Dan ditegaskan pula pada jawaban ini, bahwa selaku Notaris, TERGUGAT berpedoman kepada kebenaran formal dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap, dan hal demikian dipenuhi oleh SUMITA CHANDRA, dimana yang bersangkutan melakukan sendiri dan membawa serta menunjukkan sendiri seluruh dokumen yang diperlukan, dalam keadaan sadartanpa paksaan dari pihak manapun.

Terkait dengan pembuatan akta otentik, termasuk akta testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 TERGUGAT selaku Notaris selalu diawasi

dan diperiksa secara rutin oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris sebagaimana yang dilakukan pula kepada seluruh Notaris untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan benar. Sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak pernah dinilai tidak baik terkait akta testamen yang dibuat atas kehendak Almarhum SUMITA CHANDRA tersebut. Akta Testamen yang dibuat oleh Tergugat merupakan kehendak sendiri dari almarhum SUMITA CHANDRA, sedangkan Tergugat hanya mencatatkan (menuliskan) saja apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh almarhum SUMITA CHANDRA yang menghadap Tergugat.

Akta Testamen yang dibuat oleh Tergugat berisi kehendak, keterangan, dan pernyataan sendiri dari Almarhum SUMITA CHANDRA dan dibuat atas kehendak Almarhum SUMITA CHANDRA, dan Tergugat membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut Undang- undang yaitu dalam bentuk akta Testamen atau Wasiat.

Pada angka 8 halaman 6 Surat gugatan Penggugat menyebutkan “Bahwa...Tergugat tetap membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25- 07- 2014 tanpa adanya persetujuan (Surat persetujuan) dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan harta kekayaan yang dipernutukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tersebut.

Akta Testamen adalah akta yang berisi pernyataan mengenai kemauan/kehendak seseorang dan tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat akta wasiat atau testamen dalam 1 (satu) akta, sesuai dengan

ketentuan Pasal 875 *jo* Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Pasal 875 “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi” Pasal 930 “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik”.

Dari ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, akta wasiat/testamen hanya dapat dibuat oleh seorang atau 1 (satu) orang saja karena memuat kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia, yang mana unsur kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia yang terdapat dalam suatu akta wasiat/testamen tersebut merupakan unsur kekhasan dari suatu akta wasiat/testamen, karenanya dalam suatu akta wasiat/testamen tidak disyaratkan atau diperlukan persetujuan dari pihak lain.

Perbuatan Tergugat dalam pembuatan akta testamen telah sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu akta Testamen yang dibuat oleh Almarhum SUMITA CHANDRA dibuat dihadapan Tergugat sesuai dengan kehendaknya yang terakhir dan hanya oleh Almarhum SUMITA CHANDRA seorang sehingga Tergugat membuat akta Testamen adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tergugat melaksanakan pembuatan akta testament tersebut adalah secara seksama, tidak berpihak dan tetap menjaga kepentingan pihak yang terkait dari

almarhum Sumita Chandra sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut hukum bentuk akta testamen yang dibuat oleh Almarhum SUMITA CHANDRA memang hanya seorang saja tanpa perlu ada pihak lain ikut dalam membuat akta Testamen tersebut. Karena Tergugat telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum", maka penilaian atau gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah harus dikesampingkan dan ditolak, apalagi akta Testamen hanya berisi kemauan/kehendak dari pembuat testament.

Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" adalah tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Tergugat hanya membuat akta Testamen yang merupakan kewenangan Tergugat sebagai Notaris dan pembuatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 875 jo Pasal 930 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Karena itu jika ada kerugian yang dialami oleh Penggugat maupun pihak manapun juga maka Tergugat tidak dapat diminta untuk membayar ganti kerugian tersebut. Selain itu gugatan ganti rugi secara materiil yang diajukan Penggugat tentang honor Advokat, ongkos dan biaya jelas harus dikesampingkan dan ditolak, selain tidak mempunyai dasar, juga tidak terperinci, lagipula tidak ada keharusan Penggugat untuk mempergunakan jasa Advokat dalam berperkara. Bahwa demikian juga gugatan Penggugat tentang gugatan immateriil adalah harus ditolak karena selain Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu parameter apa yang dipergunakan Penggugat sehingga menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan terganggunya ketenangan dan pikiran Penggugat, apalagi ada bagian isi Akta Testamen sebagaimana diuraikan di bawah ini yang mengantisipasi jika Penggugat merasa keberatan, jadi ada jalan keluar alternatif yang diberikan oleh Almarhum SUMITA CHANDRA kepada isterinya (Penggugat).

Agar perkara ini menjadi jelas, maka perlu dikemukakan bahwa dalam huruf A angka 4 dari akta Testamen Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 tersebut terdapat kemauan almarhum SUMITA CHANDRA yang antara lain disebutkan sebagai berikut:

“Apabila setelah isi testamen ini terbuka ada pihak-pihak penerima testamen yang lain merasa keberatan untuk memberikan bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10643/Sunter Agung kepada anak luar nikah saya, Nona KELLY TANIA tersebut untuk bagian utuh atau sebesar 100 % (seratus persen) dengan alasan karena bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10643/Sunter Agung tersebut dimiliki oleh Tuan SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN untuk bagian sebesar 1/2 (setengah) atau sebesar 50 % (lima puluh persen) dan 1/2 (setengah) bagian lagi atau

sebesar 50 % (lima puluh persen) menjadi hak dari isteri saya bernama Nyonya LAY TJIN NGO, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh delapan (17-06-1948), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Danau Agung III/E.I/14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara tanggal enam Pebruari dua ribu dua belas (06-02-2012) Nomor 3172025706480004, sehingga hak Tuan SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN sebesar 50 % (lima puluh persen) tidak mau diberikan kepada anak luar nikah saya, Nona KELLY TANIA tersebut, maka bagian untuk anak luar nikah saya, Nona KELLY TANIA tersebut yang besarnya 50 % (lima puluh persen) tadi diambil dari hak yang saya miliki sekarang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10643/Sunter Agung tersebut atau seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dan ditambah dengan 312,5 m² (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) dari bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.404/Sunter Agung dan ditambah lagi dengan 312,5 m² (tiga ratus dua belas 98 koma lima meter persegi) dari bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10.405/Sunter Agung, sehingga anak luar nikah saya, Nona KELLY TANIA tersebut tetap akan mendapat bagian sebesar 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi) + 312,5 m² (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) + 312,5 m² (tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) atau total seluruhnya seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi)”.

Dalam huruf B.3 dari akta Testamen tersebut juga terdapat kemauan almarhum SUMITA CHANDRA dan pesan/nasihat yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa seluruh isi dari akta Testamen ini sudah mengatur pembagian-pembagian warisan untuk keempat anak-anak saya dan isteri saya Nyonya LAY TJIN NGO (Penggugat) tersebut dan oleh saya Tuan SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN sudah bertahun-tahun dan lama dipikirkan untuk yang terbaik bagi keempat anak-anak saya dan isteri saya Nyonya LAY TJIN NGO (Penggugat) tersebut, sehingga isi dari testamen ini tidak boleh diubah-ubah oleh Penerima Warisan siapapun juga dan diperingatkan kepada isteri saya Nyonya LAY TJIN NGO tersebut untuk tidak mengubah-ubah isi testamen”.

“Jangan menganggap warisan adalah segala-galanya, ini cuma sekedar menjamin kehidupan anak-anak ke masa depannya supaya ada tempat kerja dan tempat tinggal, jangan saling berebut-rebutan atau ada anak-anak yang tidak diberikan warisan dalam surat testamen ini, apabila ada anak-anak yang tidak mendapat warisan saya Tuan SUMITA CHANDRA dahulu bernama TJHAN PAK TJOEN tidak bisa memejamkan mata selama- lamanya di Surga atau di Neraka. Bilamana ada masalah-masalah kecil, anak-anak harus saling mengalah, saling membantu, saling sayang dan sama-sama senang atau sama-

sama susah. Semua permasalahan harus dimusyawarahkan dan diputuskan secara damai”.

Dari kemauan Almarhum SUMITA CHANDRA sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat bahwa Almarhum menginginkan hal yang baik bagi semua keluarganya, sehingga akta Testamen yang dibuat dihadapan Tergugat selaku Notaris benar-benar sesuai dengan permintaan dan kemauan apa adanya dari Almarhum SUMITA CHANDRA sebagai pembuat Testamen.

Sesuai dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/ 1973 tanggal 05 September 1973, akta notaris tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dikarenakan notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap (dalam hal ini Almarhum SUMITA CHANDRA) dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya.

Menurut hukum yang berlaku berkaitan dengan harta bersama, dalam hal Testamen (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Hal ini mengacu kepada peraturan mengenai harta bersama, yaitu Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Oleh karena harta kekayaan yang diberikan -baik seluruhnya maupun sebagian- oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut pada angka 5 di atas adalah harta bersama (harta gono gini) Sumita Chandra dengan Penggugat. Maka menurut hukum

perbuatan hukum dari suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tersebut adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Penggugat; Hal mana mengacu kepada Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Sebagaimana yang diterangkan dalam akta Testamen No. 24 tanggal 25-07- 2014 tersebut di atas, bahwa sesungguhnya Tergugat (sebagai NOTARIS) sudah mengetahui persis bahwa harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sebagai dimaksud pada angka 5 di atas adalah harta bersama antara Sumita Chandra (aim) dengan Penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07- 2014 tanpa adanya persetujuan (surat persetujuan) dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tersebut.

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Perbuatan Tergugat yang tetap membuat (membuat) akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (aim)

merupakan perbuatan yang tidak saksama dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (aim) yang berhak atas sebagian dari harta bersama Sumita Chandra (aim) dengan Penggugat serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.

Oleh karena pembuatan akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris KAMELINA, SH (Tergugat) tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Huruf a UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, maka jelas dan terbukti bahwa akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris KAMELINA, SH (Tergugat) bertentangan dengan undang-undang, yang karenanya menurut hukum berakibat batal demi hukum (nietig) dan dianggap tidak pernah ada.

Akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA, SH (Tergugat) bertentangan dengan undang-undang, maka dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dalam bentuk telah membuat akta yang bertentangan dengan undang-undang, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Kerugian yang telah Penggugat derita/alami sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil, berupa honor Advokat, ongkos, dan biaya yang terpaksa harus Penggugat keluarkan guna menjalankan perkara ini sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). 102
- b. Kerugian immateriil, berupa terganggunya ketenangan dan pikiran Penggugat yang disebabkan terancamnya hak Penggugat atas harta bersama Penggugat dengan suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) karena adanya akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA,SH (Tergugat), yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi adanya kejelasan dan kepastian dalam perkara a quo, maka kerugian immaterial Penggugat tersebut nilainya tidak akan kurang dari Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah). Sehingga total kerugian Penggugat adalah Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus.

Karena gugatan ini telah Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang benar, maka adalah sangat berdasar hukum apabila dalam perkara ini dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat kepada isi putusan ini.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat kasasi, tingkat banding dan tingkat pertama; Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa

alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Pertimbangan hukum putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata kuasa Penggugat selaku penerima kuasa telah mengajukan tuntutan dalam gugatannya telah melebihi atau melampaui kewenangan yang dalam Surat Kuasa Khususnya tertanggal 24 November 2015.”

Pemberi kuasa (Penggugat) hanya menuntut agar supaya Testamen (wasiat) Nomor 24, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Tergugat selaku Notaris dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi di dalam posita dan petitum gugatan, kuasa Penggugat menuntut apa yang tidak disebutkan dalam surat kuasa yaitu tentang harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan almarhum suami Penggugat (i.c. Sumita Chandra) sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah mempelajari pertimbangan Judex Facti dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 September 2018, serta jawaban Turut Termohon Kasasi IV yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2018, putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAY TJIN NGO tersebut harus ditolak.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Nomor 2979/K/Pdt/2019

Proses di persidangan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi Mahkamah Agung.⁹⁶

Sedangkan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.⁹⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang

⁹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

⁹⁷ Viery Rinaldo, 2019, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Memperjual Belikan Pupuk Bersubsidi*," Skripsi Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 44-45.

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Proses pengambilan keputusan maksudnya ialah proses sejak dilimpahkannya perkara ke Pengadilan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan sampai diputusnya suatu perkara. Dengan kata lain suatu proses yang dilalui suatu perkara sejak pelimpahannya sampai diperolehnya putusan pengadilan atas perkara tersebut. Setelah semua tahap pemeriksaan persidangan terselesaikan, majelis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.⁹⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Akta Testamen adalah akta yang berisi pernyataan mengenai kemauan/kehendak seseorang dan tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat akta wasiat atau testamen dalam 1 (satu) akta, sesuai dengan ketentuan Pasal 875 *jo* Pasal 930 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 875 KUHPerdara:

⁹⁸ Harun M.Husein, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 16.

“Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”

Pasal 930 KUHPerdara:

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik”.

Dari ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPerdara tersebut, akta wasiat/testamen hanya dapat dibuat oleh seorang atau 1 (satu) orang saja karena memuat kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia, yang mana unsur kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia yang terdapat dalam suatu akta wasiat/testamen tersebut merupakan unsur kekhasan dari suatu akta wasiat/testamen, karenanya dalam suatu akta wasiat/testamen tidak disyaratkan atau diperlukan persetujuan dari pihak lain.

Perbuatan Tergugat dalam pembuatan akta testamen telah sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPerdara yaitu akta Testamen yang dibuat oleh Almarhum SUMITA CHANDRA dibuat dihadapan Tergugat sesuai dengan kehendaknya yang terakhir dan hanya oleh Almarhum SUMITA CHANDRA seorang sehingga Tergugat membuat akta Testamen adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu tergugat melaksanakan pembuatan akta testament tersebut adalah secara seksama, tidak berpihak dan tetap menjaga kepentingan pihak yang terkait dari almarhum Sumita Chandra sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPerdara.

Menurut hukum bentuk akta testamen yang dibuat oleh Almarhum SUMITA CHANDRA memang hanya seorang saja tanpa perlu ada pihak lain ikut dalam membuat akta Testamen tersebut. Karena Tergugat telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UUJN, yang berbunyi: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum", maka penilaian atau gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah harus dikesampingkan dan ditolak, apalagi akta Testamen hanya berisi kemauan/kehendak dari pembuat testament.

Dengan demikian ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" adalah tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Tergugat hanya membuat akta Testamen yang merupakan kewenangan Tergugat sebagai Notaris dan pembuatannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 875 *jo* Pasal 930 KUHPerdata.

Karena itu jika ada kerugian yang dialami oleh Penggugat maupun pihak manapun juga maka Tergugat tidak dapat diminta untuk membayar ganti kerugian tersebut. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum hakim dalam perkara 2979 K/Pdt/ 2019 yaitu:

1. Terhadap memori kasasi yang telah diajukan, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 29

Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

2. Terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:


Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata kuasa Penggugat selaku penerima kuasa telah mengajukan tuntutan dalam gugatannya telah melebihi atau melampaui kewenangan yang dalam Surat Kuasa Khususnya tertanggal 24 November 2015;
- b. Pemberi kuasa (Penggugat) hanya menuntut agar supaya Testamen (wasiat) Nomor 24, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Tergugat selaku Notaris dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi di dalam posita dan petitum gugatan, kuasa Penggugat menuntut apa yang tidak disebutkan dalam surat kuasa yaitu tentang harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan almarhum suami Penggugat (i.c. Sumita Chandra) sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 September 2018, serta jawaban Turut Termohon Kasasi IV yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2018, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

Dengan memperhatikan amar putusan dan pertimbangan hakim, maka hakim memberikan putusan yaitu:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LAY TJIN NGO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah hakim berikan hakim meberikan kesimpulannya dengan menghukum apa yang dilakukan oleh pihak penggugat tidaklah tepat yang mana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex facti* (hakim yang memeriksa fakta) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata kuasa penggugat selaku penerima kuasa telah mengajukan tuntutan dalam gugatannya telah melebihi atau melampaui kewenangan yang dalam surat kuasa khususnya tertanggal 24 November 2015. Dan berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAY TJIN NGO tersebut harus ditolak.



BAB IV

Kedudukan Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Harta Bersama

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2979 K/Pdt/2019)

A. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat

Kekuasaan dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang, kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan oleh satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁹⁹

Kewenangan (*authority gezag*) disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).¹⁰⁰

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UUJN, bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau boleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik

⁹⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.78.

¹⁰⁰ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan akta untuk pengakuan utang), salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Mengingat keberadaan akta hibah wasiat sangat penting, perlu dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang (otentik) agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Maka berdasarkan metode interpretasi sistematis, dalam hal ini surat keterangan waris yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menjelaskan: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, dalam hal kaitanya dengan ahli waris dalam surat keterangan warisnya dibuat dalam bentuk otentik. Selanjutnya dihubungkan mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang unuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Maksud dari Pasal 1868 KUHPerdara mengandung 3 unsur, yaitu: 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. 2) Dibuat oleh dan

di hadapan pejabat umum. 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk dan di tempat dimana akta itu dibuat. Salah satu unsur yaitu dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang merupakan Notaris, dalam Pasal 1 UUJN menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” mengenai kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN yang menyebutkan: perjanjian, dan ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UUJN, Notaris berwenang untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan photo copy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UUJN, Notaris berwenang untuk: Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila seorang Notaris melalaikan tanggungjawabnya terhadap pembuatan surat wasiat yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka ia diwajibkan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada pihak yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan. Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undangan atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang.¹⁰¹ Notaris memiliki peran sebagai pihak yang independent dan tidak boleh memihak, serta harus memperhatikan kepentingan terhadap semua pihak yang terlibat, untuk dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum.¹⁰²

Pasal 15 Ayat (1) UUJN mengatakan, Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁰¹ Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal AKTA, Vol. 4 No. 4 Desember 2017: 655 -664, hlm.660.

¹⁰² Clive Malvin Bayusuta dan Marwanto, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testamen) Di Denpasar*, volume 5, Nomor. 03, Juni 2017: 1-7, hlm.4.

Pada waktu SUMITA CHANDRA membuat akta testamen Nomor 24 tanggal 25-07-2014 dalam keadaan sehat dan datang menghadap kepada TERGUGAT sebagaimana layaknya dan formalnya pembuatan suatu akta juga menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta testamen tersebut. Dan selaku Notaris, TERGUGAT berpedoman kepada kebenaran formal dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap, dan hal demikian dipenuhi oleh SUMITA CHANDRA, dimana yang bersangkutan melakukan sendiri dan membawa serta menunjukkan sendiri seluruh dokumen yang diperlukan, dalam keadaan sadartanpa paksaan dari pihak manapun.

Akta Testamen yang dibuat oleh Tergugat merupakan kehendak sendiri dari almarhum SUMITA CHANDRA, sedangkan Tergugat hanya mencatatkan (menuliskan) saja apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh almarhum SUMITA CHANDRA yang menghadap Tergugat. Akta Testamen yang dibuat oleh Tergugat berisi kehendak, keterangan, dan pernyataan sendiri dari Almarhum SUMITA CHANDRA dan dibuat atas kehendak Almarhum SUMITA CHANDRA, dan Tergugat membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut Undang- undang yaitu dalam bentuk akta Testamen atau Wasiat.

B. Harta Bersama Sebagai Objek Hibah Wasiat

Harta bersama adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan oleh suami atau istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri

hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.¹⁰³

Kedudukan harta bersama didalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan menurut hukum positif Indonesia, suami dan istri memiliki kewajiban dalam menjaga harta bersama. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya dan tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan bersama. Apabila perceraian terjadi maka harta bersama yang ada harus dibagi dua.¹⁰⁴

Istri/suami berhak atas harta kekayaan yang ada pada dirinya. Pada kasus ini, suami berhak untuk memberikan Wasiat yang objeknya merupakan harta bersama yang dilaksanakan setelah suami meninggal apabila pada pembuatan surat wasiat tidak melanggar syarat sah perjanjian yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu Adanya kesepakatan bagi pihak yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan antar para pihak untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, dan sebab (*causa*) yang halal.¹⁰⁵

Pada dasarnya, wasiat hanya diperbolehkan diberikan sebanyak-banyaknya sepertiga dari keseluruhan harta warisan setelah proses pelunasan hutang (apabila pewasiat memiliki hutang). Namun jika semua ahli waris

¹⁰³ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.34.

¹⁰⁴ Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017: 173-184, hlm.183

¹⁰⁵ Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm.330

menyetujui diberikan wasiat kepada pihak lain lebih dari sepertiga dari harta warisan yang ada, maka diperbolehkan.¹⁰⁶

Perihal pembuatan akta wasiat, Notaris berperan sebagai pihak yang independent dan tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, guna memberikan kepastian dan jaminan hukum, peranan tersebut membuat Notaris sebagai pihak yang berwenang sebagai pihak independent dan tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan segala pihak yang terlibat didalamnya, dimana pembuatan akta wasiat selalu diawali dengan Notaris menanyakan keinginan kliennya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan klien, yang kemudian Notaris juga memberitahukan akibat hukumnya. Notaris melakukan pembacaan dihadapan 2 (dua) orang saksi, dimana pada tahap selanjutnya dilakukan sesuai jenis wasiat masing-masing.

Akta wasiat (*testament*) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Saksi Daftar Pusat Wasiat, baik wasiat terbuka (*openbaar testament*), wasiat tertulis (*olographis testament*), maupun testament tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.¹⁰⁷

Menurut hukum yang berlaku berkaitan dengan harta bersama, dalam hal Testamen (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya

¹⁰⁶ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 264-265

¹⁰⁷ Mireille Titisari Miarti Prastuti, *Peran dan Tanggungjawab Notaris atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang dibuat dihadapannya*, Tesis Program Pascasarjana Pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Hal ini mengacu kepada peraturan mengenai harta bersama, yaitu Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Harta kekayaan yang diberikan baik seluruhnya maupun sebagian oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut pada angka 5 di atas adalah harta bersama (harta gono gini) Sumita Chandra dengan Penggugat. Maka menurut hukum perbuatan hukum dari suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tersebut adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Penggugat; Hal mana mengacu kepada Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Perbuatan Tergugat yang tetap membuat (membuatkan) akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (aim) merupakan perbuatan yang tidak saksama dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (aim) yang berhak atas sebagian dari harta bersama Sumita Chandra (aim) dengan Penggugat serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UUJN.

Sangat jelas Gugatan PENGGUGAT mencampurkan antara gugatan Gono Gini dengan Perbuatan Melawan Hukum, di mana terlihat

dalam uraian Gugatan PENGGUGAT yang memasukan harta bersama sebagai objek gugatan, selain Gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai Pembatalan akta Testamen No. 24, tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT. Telah diatur sangat jelas mengenai pengaturan harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 UU Perkawinan dan selanjutnya mengenai putusan Perkawinan disebabkan karena kematian yang diatur dalam Pasal 38 Undang- Undang Perkawinan, dapat dijelaskan dalam aturan hukum tersebut bahwa tuntutan Harta Bersama (Gono Gini) hanya dapat dilakukan setelah putusnya perkawinan dikarenakan gugatan perceraian salah satu pihak (suami/istri) telah berkekuatan hukum tetap.

Akibat dari kematian SUMITA CHANDRA untuk itu tidak perlu adanya gugatan ataupun penetapan mengenai harta bersama sebagaimana yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo, melainkan menjadi kewenangan SUMITA CHANDRA untuk meninggalkan harta waris dan atau menentukan ahli waris. "Sebab untuk memenuhi syarat formil gugatan maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR, dan Pasal 121 HIR *jo* Pasal 8 RV)".

C. Kedudukan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Perpektif Harta Bersama

KUHPerdata mengatur hibah dalam Bab X buku ke III tentang Perikatan yaitu dengan dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata, Hibah dirumuskan sebagai berikut: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Ketentuan Pasal 1682 KUHPdata disebutkan bahwa hibah itu harus dilakukan dengan akta notaris, jika tidak maka ancamannya adalah batal. Setiap akta hibah harus dibuat oleh seorang Notaris, karena pengertian dari seorang Notaris dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUJN adalah ”pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Adapun yang disebut dengan Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN yaitu “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Selain Notaris, pembuat akta hibah dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya dibaca PPAT), PPAT ini lebih fokus kepada pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum. Pada dasarnya hibah ada 2 (dua) macam, yaitu:¹⁰⁸

- 1) Hibah biasa, maksudnya benda-benda yang dihibahkan sudah diserahkan pada waktu pewaris masih hidup. Hibah ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 1. Hibah formil, adalah hibah yang berbentuk akta notaris mengenai barang-barang tak bergerak kecuali tanah berbentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

¹⁰⁸ Riven Meyaga Firdausya. 2014. *KEDUDUKAN PELAKSANA WASIAT DALAM AKTA HIBAH KARENA WASIAT (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 112 Ayat (1) A Butir 3 Huruf B Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Dalam Kaitannya Dengan Pasal 1813 Kuhperdata)*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang. Hlm. 10.

2. Hibah materiil, adalah segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat pada bentuk tertentu.
- 2) Hibah karena wasiat, yaitu dimana penyerahan objek hibahnya setelah pewaris meninggal dunia.

Hibah karena wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah karena wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum.

Hukum waris menurut KUHPerdara mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II Bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 KUHPerdara yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu :

“Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.

Hibah wasiat diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdata, yaitu:

“Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”.

Pasal 931 KUHPerdata mengatakan bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah karena wasiat dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

1. Testamen Rahasia (*geheim*)
2. Testamen Tidak rahasia (*openbaar*)
3. Testamen Tertulis sendiri (*olografis*), yang biasanya bersifat rahasia ataupun tidak rahasia.

Dalam ketiga testamen ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris. Testamen Rahasia (*geheim*) ditetapkan bahwa si pewaris harus menulis sendiri atau dapat pula menyuruh orang lain untuk menulis keinginan yang terakhir. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah amplop tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan ke Notaris (Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdata). Penutup dan penyegelan ini dapat pula dilaksanakan dihadapan Notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya si pewaris harus membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris dan saksi-saksi, bahwa yang ada di dalam sampul itu adalah testamennya, dan menyatakan benar bahwa ia

sendiri yang menulis dan menandatangani atau yang ditulis orang lain serta ia menandatangani. Pada Pasal 944 ayat (2) KUHPerdara tentang pembuatan testamen Terbuka (*openbaar*), menjelaskan orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu:

1. Para ahli waris atau orang-orang yang diberi hibah atau sanak saudara mereka sampai empat turunan
2. Anak-anak, cucu-cucu serta anak-anak menantu atau cucu-cucu menantu dari Notaris.
3. Pembantu-pembantu Notaris.

Pasal 932 KUHPerdara yang berisikan testament olografis, ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si pewaris untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pewarisan disertai dengan hibah karena wasiat menurut ketentuan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b, yaitu:

“(1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka:
a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan:
3) b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut.”

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak-hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Di dalam pelaksanaan administrasi pertanahan data

pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan pencatatan data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan PPAT sangatlah penting. Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan dengan akta PPAT.¹⁰⁹

Orang yang akan meninggalkan warisan atau hibah wasiat, berhak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang *executeur-testamentair* atau pelaksana wasiat, supaya jika satu berhalangan, digantikan oleh yang lainnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdara yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Namun dapat saja terjadi kepada pelaksana wasiat juga sebagai penerima hibah karena wasiat (ahli waris). Penunjukan tersebut dapat dilakukan di dalam surat wasiat sendiri.

Pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) dapat dipecat dengan alasan-alasan yang dipergunakan memecat wali dari seorang yang belum dewasa yaitu :

¹⁰⁹ Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional “Bumi Bhakti”, Jakarta, 1998, hlm. 24.

- a. Apabila tidak memberi pertanggung jawaban.
- b. Apabila berkelakuan jelek.
- c. Apabila mereka menandakan tidak mampu melakukan kewajiban secara baik atau mengabaikan kewajiban-kewajibannya.
- d. Apabila jatuh pailit.
- e. Apabila mereka dan keturunannya atau leluhurnya atau suami, istrinya mempunyai perkara di muka hakim yang di dalamnya terlibat kekayaan dari barang-barang warisan yang diurusnya itu.
- f. Apabila mereka dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah “*Sicherheit Des Rechts Selbst*” (kepastian mengenai hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang erat kaitannya dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif, dengan maksud bahwa hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan diterapkan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga nantinya menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga bertujuan agar mudah dijalankan. Keempat, bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah atau diganti.¹¹⁰

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo di atas, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga nantinya menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping itu juga bertujuan agar mudah dijalankan. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum tersebut bahwa kedudukan pelaksana wasiat berdasarkan ketentuan dari Pasal Pasal 112 ayat

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136.

(1) a butir 3 huruf b (PMNA/KBPN No.3/1997) tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, disebabkan karena bunyi dari Pasal tersebut tidak memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum apakah berdasarkan surat kuasa atau dengan seorang pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) dalam hal kepengurusan pelaksanaan dari isi akta hibah karena wasiat yang telah ditulis oleh pewaris, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 1813 KUHPerdara tentang berakhirnya kuasa, maka dengan meninggalnya pemberi kuasa (pewaris) maka berakhir pemberian kuasa dan apa yang harusnya dilaksanakan dalam isi akta hibah karena wasiat tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Pembuatan akta wasiat notaris berperan sebagai pihak yang independent dan tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, guna memberikan kepastian dan jaminan hukum, peranan tersebut membuat Notaris sebagai pihak yang berwenang sebagai pihak independent dan tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan segala pihak yang terlibat didalamnya, dimana pembuatan akta wasiat selalu diawali dengan Notaris menanyakan keinginan kliennya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan klien, yang kemudian Notaris juga memberitahukan akibat hukumnya. Notaris melakukan pembacaan dihadapan 2 (dua) orang saksi, dimana pada tahap selanjutnya dilakukan sesuai jenis wasiat masing-masing.

Akta yang dibuat dihadapan notaris berisikan suatu kisah tentang apa yang terjadi, biasanya dibuat di hadapan notaris atau di saksikan oleh notaris. Dua pihak berkepentingan sengaja datang untuk menghadap kepada notaris

supaya perbuatan mereka ini disaksikan oleh notaris dan bertujuan untuk dibuatkan sebuah akta. Dibuat di hadapan notaris maksudnya adalah bahwa yang membuat akta itu bukan notaris akan tetapi yang membuat akta itu adalah pihak-pihak yang bersangkutan.

Akta wasiat (*testament*) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik wasiat terbuka (*openbaar testament*), wasiat tertulis (*olographic testament*), maupun testament tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.¹¹¹

Notaris selaku pihak yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, kiranya harus memperhatikan terhadap nilai keabsahan yang ada pada surat wasiat serta kecakapan dari para pihak yang membuat atau mengajukan wasiat tersebut, jika yang mengajukan wasiat tidak cakap maka surat wasiat tersebut dapat dibatalkan.

Notaris dan saksi-saksi yang berhubungan dalam pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, disebabkan adanya kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat, seperti dapat mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingan diri pribadi.

Pada kasus ini harta yang diperoleh oleh Sumita Chandra (alm) selaku pemberi wasiat adalah yang objeknya dari harta Bersama dari

¹¹¹ Mireille Titisari Miarti Prastuti, *Peran dan Tanggungjawab Notaris atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang dibuat dihadapannya*, Tesis Program Pascasarjana Pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

pernikahannya dengan Lay Tjin Ngo (Penggugat). Karena terjadi cerai mati, maka separuh harta dari harta Bersama mereka menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama yaitu Lay Tjin Ngo (Penggugat) sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, yang dilakukan pemberian wasiat setelah suaminya meninggal maka kedudukannya diperbolehkan apabila tidak melanggar mutlak ahli waris yang lain.

Atas hal tersebut, bahwa menurut hukum yang berlaku berkaitan dengan harta bersama, dalam hal testament (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya yang masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap membuat (membuatkan) akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (alm) merupakan perbuatan yang tidak seksama dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (alm) yang berhak atas Sebagian dari harta Bersama Sumita Chandra (alm) dengan Penggugat serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UUJN.

Karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut Undang-Undang

memiliki bagian mutlak, yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.¹¹²

Pada kasus ini, suami berhak untuk memberikan wasiat yang objeknya merupakan harta bersama yang dilaksanakan setelah suami meninggal apabila pada pembuatan surat wasiat tidak melanggar syarat sah dan tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan pada pembuatan wasiat, jika syarat tersebut sudah terpenuhi maka terhadap surat tersebut telah memiliki kekuatan hukum dan kiranya harus dijalankan oleh para ahli waris. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu. Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Wasiat hanya diperbolehkan diberikan sebanyak-banyaknya sepertiga dari keseluruhan harta warisan setelah proses pelunasan hutang (apabila pewasiat memiliki hutang). Namun jika semua ahli waris menyetujui diberikan wasiat kepada pihak lain lebih dari sepertiga dari harta warisan yang ada, maka diperbolehkan.¹¹³

¹¹² Arlen Helky Jarvisen Onibala, *Hilangnya Legitime Portie Pada Seseorang Yang Dinyatakan Mati Secara Hukum Menurut KUHPerdara*, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019, 2019, hlm. 72.

¹¹³ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 264-265

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentunya cukup ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan dilengkapi tandatangan para saksi minimal 2 orang. Secara hukum, surat wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak cara ini sudah banyak ditinggalkan mengingat rawan terhadap konflik hukum di kemudian hari.

Surat wasiat baik yang dibuat oleh notaris maupun di bawah tangan harus menunjuk seseorang atau lebih sebagai pelaksana dari wasiat tersebut. Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau sebagian tertentu dari padanya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1007 KUHPerdara yakni, “penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya.” Selain penunjukan pelaksana wasiat, surat wasiat juga dapat berguna untuk membuktikan adanya harta pewasiat yang mungkin tidak diketahui oleh ahli waris *ab intestato* yang diwasiatkannya kepada ahli waris testamenter. Sehingga wasiat juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengetahui harta-harta pewaris yang hanya diketahui pewaris.

Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah surat wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

1. Ketidaccakapan dan Ketidakwenangan Dalam Bertindak.
2. Cacat Dalam Kehendak (Pasal 1322-Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menetapkan secara limitatif adanya cacat kehendak, yakni kekhilafan/kesesatan, penipuan, dan paksaan.

Dengan demikian, untuk dapat menjadi akta wasiat yang tidak dapat batal dan dibatalkan dipenuhilah formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah:

- a. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang notaris, harus ditulis oleh notaris itu dengan kata-kata yang jelas.
- b. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara.
- c. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
- d. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 949 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (testament acte) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya
- g. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo lima hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung diberitahukan pada orang-orang yang akan menerima keuntungan dari kehendak terakhir itu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris

meninggal dunia misalnya dari seorang notaris. Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus terjadi tentang yang telah dikehendaki sebenarnya. Kehendak sepihak dari pewaris ini membuka peluang tersembunyinya sebuah wasiat, sehingga para ahli waris tidak mengetahui adanya wasiat.

Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan, tetapi dengan tidak diketahuinya adanya wasiat menjadikan akta wasiat tersebut tidak dapat dijalankan oleh ahli waris dan penerima wasiat bagi golongan penduduk pribumi. Tidak dilaksanakannya isi wasiat menjadikan obyek yang dipersoalkan dalam wasiat dapat beralih ke pihak lain. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 KUHPerdara.¹¹⁴

Akta Testamen adalah akta yang berisi pernyataan mengenai kemauan/kehendak seseorang dan tidak diperkenankan dua orang atau lebih membuat akta wasiat atau testamen dalam 1 (satu) akta, sesuai dengan

¹¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hal. 274.

ketentuan Pasal 875 *jo* Pasal 930 KUHPerdara yang berbunyi: Pasal 875 “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi” Pasal 930 “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik”.

Dari ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPerdara tersebut, akta wasiat/testamen hanya dapat dibuat oleh seorang atau 1 (satu) orang saja karena memuat kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia, yang mana unsur kehendak yang bersifat pribadi dan rahasia yang terdapat dalam suatu akta wasiat/testamen tersebut merupakan unsur kekhasan dari suatu akta wasiat/testamen, karenanya dalam suatu akta wasiat/testamen tidak disyaratkan atau diperlukan persetujuan dari pihak lain.

Perbuatan Tergugat dalam pembuatan akta testamen telah sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPerdara yaitu akta Testamen yang dibuat oleh Almarhum SUMITA CHANDRA dibuat dihadapan Tergugat sesuai dengan kehendaknya yang terakhir dan hanya oleh Almarhum SUMITA CHANDRA seorang sehingga Tergugat membuat akta Testamen adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu tergugat melaksanakan pembuatan akta testament tersebut adalah secara seksama, tidak berpihak dan tetap menjaga kepentingan pihak

yang terkait dari almarhum Sumita Chandra sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPerdara. Menurut hukum bentuk akta testamen yang dibuat oleh Almarhum SUMITA CHANDRA memang hanya seorang saja tanpa perlu ada pihak lain ikut dalam membuat akta Testamen tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah hakim berikan hakim memberikan kesimpulannya dengan menghukum apa yang dilakukan oleh pihak penggugat tidaklah tepat yang mana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex facti* (hakim yang memeriksa fakta) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata kuasa penggugat selaku penerima kuasa telah mengajukan tuntutan dalam gugatannya telah melebihi atau melampaui kewenangan yang dalam surat kuasa khususnya tertanggal 24 November 2015. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAY TJIN NGO tersebut harus ditolak.
2. Kedudukan hukum akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta bersama dalam hal testament (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya yang masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap membuat (membuatkan) akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (alm) merupakan perbuatan yang tidak seksama dan telah menimbulkan

kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (alm) yang berhak atas sebagian dari harta bersama Sumita Chandra (alm) dengan Penggugat.

B. Saran

1. Seharusnya apabila pewaris ingin membuat surat wasiat berupa akta otentik agar memiliki keadilan terhadap masing-masing ahli waris yang ditinggalkan, maka haruslah memperhatikan bagian-bagian dari ahli waris yang ada, sehingga pada waktu pembukaan dan penyampaian terhadap apa yang ada pada surat wasiat tersebut tidak menimbulkan dampak negative antar saudara yang menimbulkan pertengkaran bahkan perseteruan bagi para pihak juga dapat menghindarkan dari proses hukum atau melalui upaya litigasi.
2. Diharapkan kepada notaris agar tidak membuat akta hibah wasiat tersebut dan dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang ada pada UUJN tentang memenuhi prosedur tata cara pembuatan akta yang baik dan benar. Kepada notaris maupun pihak penerima wasiat haruslah memiliki kepribadian moral yang kuat, memiliki kesadaran dengan memperhatikan tuntutan profesi dan dalam pembuatan akta wasiat pihak Notaris haruslah memberikan arahan serta penyuluhan hukum kepada pihak penghadap yang akan membuat akta wasiat, untuk mengantisipasi agar di kemudian hari terhadap pembuatan akta yang dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sempurna hingga tidak ada keraguan di dalamnya serta tidak menimbulkan

kerugian kepada ahli waris yang lain sehingga tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Andasmita, K. 1987. Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktik). Ikatan Notaris Indonesia. Bandung: Komisariat Daerah Jawa Barat.
- Anshori, A. G. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Pers.
- Atmosudirdjo, P. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Boediarto, M. A. 2005. Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad. Jakarta: Swa Justitia.
- Budiono. 2005. Kamus Ilmiah Populer Internasional. Surabaya: Alumni.
- Darmabrata, Wahjono, dan Surini, A. S. 2016. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fachruddin, I. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tidakan Pemerintah. Bandung: Alumni.
- Gautama, S. 1992. Himpunan Jurisprudensi Indonesia. Bandung: Citra aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. 2003. Hukum Perundang-Undangan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Cetakan ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadimulyo, H. 1993. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. 1993. Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama, cet. Ke-2. Jakarta: Pustaka Kartini.
- , 1999. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press.
- , 2008. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1990. Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Kartini.
- HR, Ridwan. 2010. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Prees.

- Huijbers, T. 1995. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII. Yogyakarta: Kanisius.
- Husein, H. M. 1992. Kasasi sebagai Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indohartanto. 2002. Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- . 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ismuha. 1978. Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- . 1986. Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam. Banjarmasin: PT. Bulan Bintang.
- Kansil, C., Christine, Kansil, S. T., R. E., Palandeng, & Mamahit, G. N. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Komariah. 2013. Hukum Perdata Edisi Revisi. Malang: UMMPress.
- Lubis, M. Solly. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Suhrawadi. K., & Simanjuntak, K. 2007. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- . 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana Pranadamedia Groub.
- Mertokusumo, S. 1998. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- . 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III). Yogyakarta: Liberty.
- . 1999. Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- . 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II). Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. K. 1990. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Perangin, E. 2005. Hukum Waris. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rahardjo, S. 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
- , 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, M. I. 2000. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rato, D. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rifa'i, M., Zuhri, M., & Salomo. 1978. Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar. Semarang: Toha Putra.
- Satrio, J. 1993. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Shadily, H. 1982. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. 1993. Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rinika Cipta.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.
- Soegondo, R. 1991. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soehino. 1998. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soejono, & Abdurrahman, H. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
- Soerodjo, I. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arloka.
- Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- , 2007. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- , 2014. Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, & Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 1994. Sepuluh Aspek Agama Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunggono, B. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparman, E. 2018. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tobing, G. L. 1999. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

Jurnal:

Abdullah, N., & Chalim, M. A. Desember 2017. Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. Jurnal AKTA, Vol. 4 No. 4, Hlm. 660.

Bayusuta, C. M., & Marwanto. Juni 2017. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testamen) Di Denpasar. volume 5, Nomor. 03, Hlm. 4.

Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional. 1998. Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bhakti", Hlm. 24.

Djuniarti, E. Desember 2017. Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata. Jurnal Penelitian Hukum DeJure, p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561, Vol.17 No.4, Hlm. 448.

Jarvisen Onibala, A. H. 2019. Hilangnya Legitime Portie Pada Seseorang Yang Dinyatakan Mati Secara Hukum Menurut KUHPperdata. Lex PrivatumVol. VII/No. 3/Mar/2019, Hlm. 72.

Maspeke, A. S., & Khisni, A. Juni 2017. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Khaira Umma Vol. 12 No.2, Hlm. 183.

Syahrudin, A. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, Hlm. 22.

Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Hadjon, P. M. 2004. Makalah: Tentang Wewenang. Universitas Airlangga: Surabaya.

Otto, J., & Djatmiati, T. S. 2002. Disertasi: Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prastuti, M. T. 2006. Tesis: Peran Dan Tanggungjawab Notaris Atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) Yang Dibuat Dihadapannya. Semarang: Tesis Program Pascasarjana Pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Rinaldo, V. 2019. Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Memperjual Belikan Pupuk Bersubsidi. Skripsi Universitas Bung Hatta, Padang, 44-45.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sumber Lain:

Otensitas Suatu Akta Otentik, <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otensitas-suatu-akta-otentik/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2022, pukul 21.15 WIB.

Hibah wasiat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pda hari Jumat, 20 Mei 2022, pukul 18.00 WIB.

